

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH  
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN  
BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

**Risky Nuraeni**

**1801036019**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Risky Nuraeni  
NIM : 1801036019  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjarnegara

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,



**Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.**

NIP. 196905011994031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LEMBAGA AMIL**  
**ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIAH (LAZISMU) KABUPATEN**  
**BANJARNEGRA**

Oleh :

Risky Nuraeni

1801036019


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 23 Desember 2022 dan dinyatakan  
**LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I

  
Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd  
NIP: 196708231993032003


Sekertaris/Penguji II

  
Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag  
NIP : 196905011994031001


Penguji III

  
Uswatun Mswah, M.S.I  
NIP : 198404022018012001

Penguji IV


  
Lukmanul Hakim, M.Sc  
NIP : 199101152019031010

Mengetahui,  
Pembimbing

  
Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag  
NIP : 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 6 Januari 2023.....

  
Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag  
NIP : 197204102001121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 27 Oktober 2022



Risky Nuraeni

1801036019

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah Nya sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata (S.1) ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I selaku ketua jurusan dan sekertaris jurusan yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa
4. Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag selaku pembimbing serta wali dosen, terimakasih untuk koreksi, arahan, masukan, kritik serta saran selama pelaksanaan proses bimbingan
5. Para dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan

6. Dewan Pengurus LAZISMU Banjarnegara yang telah memberikan kesempatan dan membantu proses penelitian
7. Orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi dan doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi
8. Kepada kakak dan adik penulis yang senantiasa menghibur dan memberi motivasi selama masa penulisan skripsi
9. Kepada teman-teman penulis (Sarda, Mila, Afikha, Febika, dan Sartika) yang selalu mendukung dan menyemangati dalam proses penyusunan skripsi
10. Kepada keluarga besar MD A 2018, kawan-kawan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis
11. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga bagi pembaca semuanya.

Semarang, 27 Oktober 2022

Penulis,

Risky Nuraeni

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya yang telah bermurah hati memberikan kesehatan serta keberkahan ilmu. Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, syukur Alhamdulillah penulis bisa mencapai saat ini dan karya istimewa ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi sepenuh hati.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materil kepada penulis dalam mewujudkan cita-cita. Teruntuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Siti Ngaisah yang telah bekerja keras membiayai penulis selama proses pembelajaran serta motivasi dan doa yang selalu kalian panjatkan, serta Rizky Ernanda selaku kakak dan Rizqi Shafa Nabila sebagai adik penulis yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,  
dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)  
ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

(Q.S. At-Taubah ayat 103)



## ABSTRAK

Risky Nuraeni. 1801036019. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara.

Zakat merupakan sebuah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim jika telah mencapai syarat yang telah ditentukan. Dalam pengelolaannya zakat dapat diberikan pada mustahik sebagai bentuk zakat konsumtif ataupun zakat produktif. Pengumpulan zakat merupakan bagian dari mempengaruhi masyarakat agar mau melaksanakan zakatnya di suatu lembaga. Pengumpulan zakat dalam suatu lembaga dapat membantu meratakan perekonomian masyarakat dengan program-program yang ada di suatu lembaga tersebut. Namun sebagian masyarakat di desa masih lebih memilih memberikan zakatnya langsung pada mustahik sebab mereka berfikir bahwa mereka lebih tau keadaan mustahik yang mereka beri zakat. Maka dari itu peran lembaga amil zakat sangat penting untuk memberikan motivasi dan pemahaman dalam penyaluran zakat. Bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam penghimpunan yang akan menarik simpati para calon donator. Dimana strategi ini dijalankan menggunakan dua metode yakni secara langsung serta tidak langsung. Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bisa mempercayakan dan membayarkan zakatnya melalui lembaga ini berupa sosialisasi langsung kepada para calon muzakki serta sosialisasi melalui media sosial. Maka penelitian ini bertujuan guna menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Banjarnegara.

Metode penelitian yang dilakukan yakni dengan metode kualitatif serta dengan analisis deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berlandaskan penelitian ini menghasilkan dimana strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak serta sedekah Muhammadiyah ini menggunakan dua metode diantaranya metode pengumpulan secara langsung serta juga metode pengumpulan secara tidak langsung. pengumpulan dana ZIS secara langsung dilakukan dengan datang ke kantor layanan zakat, atau bisa juga menggunakan jemput bola jika sekiranya muzakki tidak dapat datang ke kantor layanan. Kemudian untuk pengumpulan dana secara tidak langsung, muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui rekening bank yang sudah tersedia maupun bisa melalui pembayaran QRIS yang nantinya dilakukan konfirmasi melalui layanan whatsapp.

Kata Kunci : Strategi, Pengumpulan, Zakat, Infak, Sedekah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS.....	16
A. Strategi Pengumpulan Dana.....	16
1. Pengertian Strategi .....	16
2. Tingkatan Strategi .....	17
3. Pengertian Pengumpulan Dana ( <i>Fundraising</i> ).....	18
4. Tujuan Pengumpulan Dana ( <i>Fundraising</i> ).....	19
5. Unsur-unsur Pengumpulan Dana ( <i>Fundraising</i> ).....	21
6. Metode Strategi Pengumpulan Dana ( <i>Fundraising</i> ).....	21

B. Zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Hukum Dasar Zakat.....	23
3. Tujuan Zakat.....	26
4. Jenis-jenis Zakat.....	27
5. Sistem Pengumpulan Zakat.....	28
6. Syarat-syarat Zakat.....	28
C. Infak dan Sedekah.....	29
1. Infak.....	29
2. Sedekah.....	31
D. Amil Zakat.....	32
1. Pengertian Amil.....	32
2. Kriteria Amil.....	33
3. Tugas dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat.....	34
E. Organisasi Lembaga Pengumpul Zakat.....	36
<b>BAB III STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS LAZIS MU KABUPATEN BANJARNEGARA.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Banjarnegara.....	38
B. Strategi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah.....	42
C. Program Pemberdayaan.....	47
<b>BAB IV ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.....</b>	<b>52</b>
A. Analisa Strategi Pengumpulan Dana ZIS.....	52
a. Analisis Pemberdayaan Dana ZIS.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
C. Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo LAZISMU Banjarnegara .....	39
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi LAZISMU Banjarnegara .....	40
Gambar 3 Profil <i>Facebook</i> LAZISMU Banjarnegara.....	44
Gambar 4 Sosialisasi LAZISMU Banjarnegara Melalui Instagram .....	45
Gambar 5 Penerima Beasiswa Mentari .....	48
Gambar 6 Bantuan Korban Banjir Palestina .....	50
Gambar 7 Donasi Peduli Palestina.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pengurus LAZIS MU Banjarnegara .....	41
Tabel 2 Perolehan dana ZIS LAZIS MU Kabupaten Banjarnegara (dalam satuan rupiah) .....	46
Tabel 3 Penyaluran zakat LAZIS MU Banjarnegara (dalam satuan rupiah) .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengumpulan dana zakat yang terstruktur dapat memudahkan pengurus dalam penghimpunan dana serta dapat mempermudah perhitungan dana yang akan dikeluarkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat yang dikelola dengan benar harus diurus dengan tepat dan benar supaya mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Dengan hadirnya Badan Amil Zakat, dana yang diperoleh serta dana yang akan disalurkan menjadi lebih jelas dan merata. Badan Amil Zakat Nasional ialah pusat pengelola zakat di mana berfungsi sebagai regulator yang mengatur dan mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia, selain itu fungsi lainnya adalah sebagai operator yang melakukan himpunan dana zakat serta pendistribusian serta pendayagunaan sebagaimana lembaga zakat lainnya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, di mana ada dua puluh tujuh ayat yang menjelaskan kewajiban shalat kemudian kewajiban zakat. Zakat berkenaan dengan permasalahan bidang sosial serta ekonomi, di mana zakat dapat menghapus sifat tamak ataupun serakah orang-orang mampu yang memiliki harta berkecukupan. Zakat merupakan sebuah ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial. Karena zakat adalah bagian dari sedekah, di mana dapat dipastikan hanya untuk di jalan Allah Swt. Zakat umumnya diserahkan dengan bentuk harta secara finansial, seperti uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, emas ataupun perak yang telah disimpan. Sebaliknya, sedekah dapat meliputi seluruh unsur kebaikan, termasuk tindakan non-materi misalnya memberikan pelayanan, menunjukkan empati, atau bahkan

---

<sup>1</sup> Lutfi Mafathu Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan : Pemahaman Fikih dan Hukum Positif*, (Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020), Hal. 93-94

tersenyum.<sup>2</sup> Dalam masalah di bidang sosial ini mampu mendorong individu yang kaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, Islam telah menyediakan zakat sebagai alat untuk memberantas kemiskinan dari masyarakat. Dari sisi ekonomi secara keseluruhan, keberadaan zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan. Seperti suatu arti dari kata zakat itu sendiri yaitu *at-thahuru* yang berarti membersihkan atau mensucikan. Dalam surat at-Taubah juga menjelaskan dimana Allah akan membersihkan serta mensucikan harta ataupun jiwa mereka untuk orang yang selalu melaksanakan zakat karena Allah.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki lembaga zakat yang cukup berkompeten untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan zakat dari *muzakki* yang menyalurkan zakat mereka kepada suatu lembaga. Namun pada kenyataannya masih banyak *muzakki* yang belum memanfaatkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tersedia di Indonesia untuk menyalurkan zakat mereka. Mayoritas *muzakki* lebih memilih memberikan zakat secara langsung pada mustahik yang mereka pilih. Hal itu disebabkan masyarakat/*muzakki* merasa *mustahik* yang mereka pilih lebih membutuhkan ataupun *mustahiq* yang mereka pilih sudah mereka kenal sejak lama. Ketika pemerintah pusat serta pemerintah daerah ingin mengelola dana zakat secara lebih terkendali, perbedaan cara *muzakki* memilih jalur pembayaran zakat akan menjadi persoalan serius di mana hal tersebut dijalankan secara terorganisir.<sup>4</sup> Strategi dana zakat, infak dan sedekah ini sudah seharusnya terprogram dan terstruktur agar dapat memberikan kemudahan bagi *muzakki* yang ingin bersedekah, maupun bagi unit pengumpul zakat dalam mencari dana sedekah untuk kegiatan LAZIS tersebut. Apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 12

<sup>3</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hal. 4

<sup>4</sup> Khairul Amri, Marwiyati, *Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal : Studi Empiris di Kota Banda Aceh*, J-MAS, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2019), hal. 386



maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi umat.<sup>5</sup> Di Banjarnegara sendiri memiliki potensi yang besar jika dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.026.866 jiwa<sup>6</sup> dengan prosentase masyarakat muslim sebesar 90% di mana kondini ini jika dilakukan dengan maksimal maka akan memberikan peluang untuk mendapatkan dana zakat di Kabupaten Banjarnegara. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, memang cukup tinggi dan salah satu penanggulangnya bisa melalui zakat yang produktif. Seperti halnya tujuan dari zakat itu sendiri yang dapat melebarkan tali persaudaraan sesama umat muslim, serta dapat menipiskan jarak yang ada antara si miskin dan si kaya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2019 mencapai angka 136,10 ribu jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 144,95 ribu jiwa. Sedangkan untuk garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Rupiah/kapita/bulan) pada tahun 2019 mencapai angka 301 792,00 sedangkan pada tahun 2020 angkanya kembali naik menjadi 318 334,00.<sup>7</sup>

Kebiasaan masyarakat di daerah yang masih suka berzakat dan menyalurkannya langsung kepada *mustahik* ini dapat menyebabkan ketergantungan kepada *mustahik*. Mereka yang terbiasa menerima bantuan zakat akan merasa terbantu namun, jika zakat yang bersifat konsumtif ini terus menerus dilakukan *mustahik* akan semakin bergantung kepada bagian uang zakat yang menjadi hak mereka. Hal ini tentu saja tidak akan menyelesaikan persoalan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka *muzakki* dapat secara perlahan merubah pola pikirnya agar mau berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat. Zakat yang didistribusikan nantinya bisa menjadi zakat yang

---

<sup>5</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2017), hal. 160

<sup>6</sup><https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>

<sup>7</sup><https://banjarnegarakab.bps.go.id/indicator/23/57/1/angka-kemiskinan-kabupaten-banjarnegara.html> diakses pada tanggal 1 maret 2022, pukul 22.23 WIB

produktif. Zakat produktif sendiri dapat diartikan seperti memberikan dana zakat kepada *mustahik* yang memungkinkan penerimanya untuk konsisten menghasilkan sesuatu dari zakat yang diterimanya.<sup>8</sup>

Dana zakat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan merupakan suatu peluang untuk terus berkembang. Berikut perolehan dana zakat yang diperoleh oleh LAZISMU Banjarnegara : pendapatan dana zakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 58,968,283.20 sedangkan pendapatan infak dan sedekah sebesar Rp. 732,729,259.75 selanjutnya di tahun 2019 dana zakat yang masuk berkisar Rp. 90,978,035.94 sedangkan dana infak dan sedekah sebesar Rp. 764,710,020.04 pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 pendapatan zakat sebanyak Rp. 195,124,074.08 sedangkan untuk dana infak dan sedekah sebesar Rp. 3,752,924,920.84 dan pada tahun 2021 perolehan dana zakat sebesar Rp. 472,715,532.43 sedangkan untuk dana infak dan sedekah sebesar Rp. 3,073,244,801.06 data tersebut menyatakan dimana setiap tahunnya perolehan dana zakat ini mengalami peningkatan.

Dari permasalahan tersebut, selanjutnya penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana strategi pengumpulan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZISMU) yang ada di Banjarnegara

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas, selanjutnya rumusan masalah yang hendak dibahas yakni bagaimana strategi pengumpulan dana zakat, infak serta sedekah (ZIS) oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Banjarnegara?

---

<sup>8</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Al-Tijary, Volume 2, Nomor 2, (Juni 2017), hal. 199

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian yang Dilakukan

Untuk mengetahui strategi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak serta Sedekah Muhammadiyah di Kabupaten Banjarnegara

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara praktis ataupun teoritis.

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana zakat serta bisa menambah pengetahuan kemana saja dana zakat digunakan.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pengelolaan lembaga amil zakat di kabupaten Banjarnegara.

###### 2) Bagi Lembaga Amil Zakat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi tentang pengelolaan dana zakat, infaq serta Sedekah serta mampu menjadi acuan supaya bisa mengentaskan kemiskinan di Indosenia.

###### 3) Bagi Akademik

Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan inovasi dalam pengelolaan kelembagaan zakat

#### D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat ini sudah banyak dijadikan bahan penelitian, mulai dari pengelolaan dana masuk hingga pendistribusian. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat di jadikan tolak ukur kajian yang relevan.

*Pertama* Skripsi dari Muh. Takdir pada tahun 2018 dengan judul "*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*"<sup>9</sup> dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian tersebut antara lain menggunakan 4 langkah strategi yang dijalankan untuk dapat mensukseskan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menyimpan serta mengelola dana zakat, antara lain : menetapkan segmen serta tujuan *muzakki*, menyiapkan sumber daya serta sistem operasi, menciptakan sistem komunikasi terhadap lembaga lainnya, hingga membangun sistem pelayanan yang optimal.

Penggunaan metode penelitian kualitatif serta pembahasan strategi penghimpunan dana zakat merupakan kesamaan antara kedua penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian berikut akan menjelaskan mengenai strategi penghimpunan serta pendistribusian dana zakat jika penelitian hanya berfokus pada strategi penghimpunan dana dari hasil pertanian.

*Kedua* skripsi dari Ari Mutmainnah AS pada tahun 2018 dengan judul "*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*"<sup>10</sup> penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam setian tahun BAZNAS Kabupaten

---

<sup>9</sup> Muh. Takdir, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018)

<sup>10</sup> Ari Mutmainnah AS, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018)

Banyumas selalu mengalami kenaikan, di mana mayoritas dana zakat bersumber dari beberapa instansi pemerintah serta swasta Kabupaten Banyumas juga dinas daerah. Kemudian dalam pendistribusiannya sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terbagi dalam empat yakni konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional juga produktif kreatif.

Fakta bahwa keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas pengumpulan hingga pendistribusian zakat di lembaga penghimpunan zakat merupakan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya. Berkaitan dengan perbedaan yang sebenarnya, kajian di atas menganalisis BAZNAS dalam Peraturan Daerah Banyumas, sedangkan kajian ini diarahkan pada LAZISMU Banjarnegara.

*Ketiga* skripsi dari Camellia Mahdalena pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*”<sup>11</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Semarang, dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut ialah melakukan *fundraising* melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq serta Sedekah) di mana BAZNAS sendiri memiliki layanan *muzakki* yaitu dengan pelayanan melalui kantor, jemput bola, serta bisa juga melalui rekening BAZNAS, dan melakukan sosialisasi melalui brosur, pamflet, pengiriman surat, maupun melalui sosial media.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang zakat serta dengan penggunaan metode penelitian yang serupa yakni dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian untuk perbedaannya jika penelitian milik Camellia mengkaji mengenai strategi *fundraising* yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang kemudian

---

<sup>11</sup> Camellia Mahdalena, *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2020)

penelitian penulis mengkaji tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISMU Banjarnegara.

*Keempat* skripsi dari Ade Badru Tamam pada tahun 2018 dengan judul “*Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor tahun 2017*”<sup>12</sup> Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi *fundraising* dana zakat LAZIS NU Kota Bogor, mengetahui strategi *fundraising* guna mengembangkan penerimaan dana zakat, juga mengetahui evaluasi strategi *fundraising* yang telah ditentukan oleh LAZIS NU Kota Bogor, dengan penggunaan metode penelitian kualitatif, di mana hasil dari penelitian tersebut ialah Lembaga Zakat, Infaq dan Shadakah Nahdlatul Ulama ini menerapkan tiga strategi dalam penggalangan dana zakat tersebut diantaranya ialah strategi menyusun program, strategi mendapatkan hati donator, serta strategi pembuatan program *care*. Di mana dengan dilakukannya strategi tersebut LAZISNU memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya. Kesamaan dengan penelitian di atas ialah sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan zakat dalam suatu lembaga zakat, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian untuk pembedanya sendiri ada dalam objek penelitian yang dilakukan. Jika dalam penelitian Ade membahas LAZISNU Kota Bogor maka penelitian ini membahas tentang LAZISMU Banjarnegara.

*Kelima* tesis yang ditulis oleh Iqbal Rafiqi pada tahun 2019 ini meneliti dengan judul “*Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di Lazisnu dan Lazismu Kabupaten Pamekasan*” penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui formulasi strategi *fundraising* ZIS yang ada di LAZISNU serta LAZISMU Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui implementasi serta memahami faktor yang mendukung hingga yang menghambat dalam strategi *fundraising* zakat di kedua lembaga tersebut. Untuk metode penelitian yang

---

<sup>12</sup> Ade Badru Tamam, *Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor Tahun 2017*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan dimana formulasi strategi *fundraising* antara dua lembaga ini hampir sama yakni dengan mengarah pada strategi dari pimpinan pusat antar lembaga. Perbedaan formulasi yang dapat dilihat dari strategi *fundraising* LAZISNU ini lebih kepada penekanan kepada penguatan relasi serta kerjasama kemudian dalam LAZISNU lebih mengacu kepada penguatan kualitas SDM serta layanan maksimal. Kemudian dalam implementasinya LAZISNU bekerjasama terhadap Alfamart semua Pamekasan, toko-toko, gerakan koin NU, Mencari donator, meminta gabah hasil panen padi, dengan rekening LAZISNU serta aplikasi NU-Cash. Sedangkan untuk LAZISNU menggunakan penarikan secara langsung dana *muzakki*, jadikan majalah sebagai sarana pertanggungjawaban serta publikasi kegiatan, maksimalkan aplikasi kopling BMT Sang Surya serta layanan SMS, hingga transfer dana langsung melalui rekening BSM LAZISNU. Dan juga dapat menempatkan kaleng koin di lembaga kerjasama.

Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas bagaimana sebuah lembaga amil zakat mengimplementasikan strategi penggalangan dananya, di mana memiliki banyak kesamaan dengan penelitian ini. Kemudian yang membedakannya ialah jika penelitian yang ditulis oleh Iqbal ini meneliti tentang LAZISNU serta LAZISNU di Kabupaten Pamekasan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki objek penelitian di LAZISNU Kabupaten Banjarnegara.<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dimana mengacu kepada sebuah arti, penalaran, maupun pengertian suatu

---

<sup>13</sup> Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat Infak Sedekah di LAZISNU dan LAZISNU Kabupaten Pamekasan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019)

keadaan tertentu dimana kebanyakan membahas mengenai keseharian hidup.<sup>14</sup> Selanjutnya penelitian kualitatif ialah suatu langkah penelitian di mana memperoleh data deskriptif berupa perkataan, tulisan maupun tingkah laku individu yang diamati. Dengan pendekatan deskriptif ini diharapkan dapat memberikan analisis menyeluruh mengenai ucapan, tulisan ataupun perilaku yang mampu dilihat pada suatu kelompok, individu, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dianalisis secara keseluruhan, komprehensif, dan *holistik*.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian ini merupakan subjek darimana data tersebut didapat. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.<sup>16</sup>

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini disebut juga sebagai data asli yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan pimpinan kantor LAZISMU Banjarnegara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lainnya. Data sekunder dari

---

<sup>14</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal. 6

<sup>15</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2018) hal. 10

<sup>16</sup> Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hal. 67



penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen LAZISMU Banjarnegara, Badan Pusat Statistik, serta jurnal-jurnal terdahulu.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian memerlukan data yang akan menjadikan suatu penelitian itu berhasil. Pengumpulan ini bertujuan guna mendapat informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Penggunaan tehnik pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun tehnik pengumpulan data pada penelitian berikut dijalankan melalui<sup>17</sup> :

#### a. Observasi

Observasi yaitu tindakan ataupun prosedur mengamati untuk mengumpulkan informasi. Proses pemilihan ini mengharapkan peneliti terjun ke lapangan guna memperhatikan sesuatu yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan hingga perasaan. Observasi biasa, observasi terkendali, serta observasi terlibat adalah tiga jenis pengamatan yang dapat dilakukan.

#### b. Wawancara

Wawancara ialah sebuah langkah yang bertujuan guna mendapatkan informasi tertentu secara langsung melalui narasumber. Di mana proses wawancara ataupun *interview* bagi penelitian beda halnya dengan percakapan sehari-hari. Wawancara umumnya memiliki tujuan guna mendapatkan informasi, pendirian, gagasan secara lisan melalui individu yang umumnya dikenal dengan informan. Wawancara dibagi menjadi tiga yaitu<sup>18</sup> wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur serta wawancara semi terstruktur.

---

<sup>17</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 29

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : PT Kanisius, 2021), hal.

Di mana pada pelaksanaan wawancara ini pertanyaan dan jawaban dilakukan secara verbal dilakukan *face to face*. Dengan menggunakan teknik wawancara ini, penyusun mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber guna mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data dimana bersumber dari dokumen-dokumen dalam berbentuk file, surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto serta lainnya. Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini tidak terbatas ruang ataupun waktu semua data baik dari masa silam hingga yang terbaru akan selalu tersimpan rapi.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada metode penelitian kualitatif ini diantaranya uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, juga objektivitas. Dalam uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi, yakni sebuah langkah untuk memperoleh data dengan penggunaan metode ganda. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber ini nantinya akan dicek melalui dokumen yang diperoleh saat proses wawancara berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dimulai dengan melihat semua data yang ada melalui beberapa sumber yakni wawancara, observasi yang telah ditulis pada sebuah catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto serta lainnya. Untuk melakukan proses analisis data dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut<sup>19</sup> :

---

<sup>19</sup> Sandu Sitoyo, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media publishing, 2015), hal. 122

a. Reduksi Data

Reduksi data artinya melakukan ringkasan, memilah sesuatu yang paling penting, berkonsentrasi kepada sesuatu yang paling penting, menggali tema serta pola, hingga memisahkan hal yang tidak diperlukan. Reduksi data dapat dijalankan dengan abstraksi. Langkah untuk menyusun ringkasan, prosedur, serta pertanyaan mendasar yang harus dipertahankan supaya tetap ada pada data penelitian dikenal sebagai abstraksi. Reduksi data ini dimaksudkan guna mempermudah data yang didapat pada saat pengumpulan data di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun dimana memberikan dugaan terdapat hasil kesimpulan. Dimana sebuah teknik yang harus dijalankan adalah dengan penyajian beberapa informasi terorganisir di mana memberikan kemungkinan terdapat penarikan kesimpulan. Data disajikan sedemikian rupa sehingga gambaran utuh ataupun unsur tertentu dari keseluruhan gambar dapat terlihat. Di mana peneliti berusaha mengklasifikasikan serta penyajian data berdasarkan pokok bahasan yang ada dalam tahap ini.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan ialah tahapan terakhir pada sebuah proses analisis data. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan di bagian ini. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memperoleh makna dalam data melalui pencarian hubungan, kesamaan, ataupun perbedaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai skripsi ini, penulis mengkategorikan sistematika penulisan menjadi beberapa bab agar mempermudah dalam penyampaian data penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi yakni :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS**

Pada bab ini berisikan tentang kerangka konseptual ataupun perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya terdapat definisi strategi, definisi pengumpulan dan pendistribusian zakat, Pengelolaan zakat, tujuan zakat, dasar hukum zakat, susunan organisasi, fungsi serta tugas badan amil zakat, dan jenis serta penerima zakat.

### **BAB III STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS LAZISMU KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang LAZISMU Banjarnegara yang berisi profil lembaga mulai dari visi, misi, struktur organisasi, Strategi Pengumpulan zakat, infaq serta sedekah LAZISMU Kabupaten Banjarnegara.

### **BAB IV ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dalam LAZISMU Banjarnegara juga bagaimana strategi yang dijalankan oleh lembaga tersebut untuk mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang ialah bagian dari refleksi Skripsi dari awal hingga akhir dalam sebuah penelitian yang berisikan mengenai kesimpulan, saran, hingga kata penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS

#### A. Strategi Pengumpulan Dana

##### 1. Pengertian Strategi

Strategi berdasarkan pendapat Stephani K Marrus menjelaskan di mana proses menemukan rencana dari pimpinan puncak yang mengarah kepada tujuan jangka panjang organisasi serta menciptakan strategi ataupun upaya untuk mencapainya.<sup>20</sup> Pendapat John M. Bryson strategi adalah urutan tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, ataupun alokasi sumber daya di mana menentukan makna organisasi, apa yang dijalankannya, serta mengapa melaksanakannya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut David dan Thomas mereka menjabarkan dimana strategi ialah sebuah rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana perusahaan ataupun organisasi dapat memperoleh misi serta visinya.

Jika melihat berdasarkan asal usulnya kata strategi ini tercipta oleh orang-orang Yunani. Pada hakekatnya tujuan dari penggunaan strategi ialah memenangkan pertempuran dalam waktu yang ditentukan serta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Arti strategi perang telah diterima oleh komunitas perdagangan dari waktu ke waktu serta digunakan dalam pasar yang kompetitif.<sup>22</sup>

Pengertian dari kata strategi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti siasat perang, ilmu siasat perang, tempat

---

<sup>20</sup> Kosasih, *Manajemen Strategik*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 11

<sup>21</sup> Riant Nugroho, *Perencanaan Strategi in Action*, (Jakarta : PT Elex Media Komputind, 2010), hal. 41

<sup>22</sup> Jim hoy Yam, *Manajemen Strategi Konsep dan Implementasi*, (Makasar : CV. Nas Media Pustaka, 2020), hal. 2

terbaik untuk siasat perang, dan rencana yang cermat tentang aktivitas guna memperoleh sasaran.

Berdasarkan definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa strategi ialah beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk mampu mencapai target yang diharapkan. Strategi dapat dikatakan sebagai perencanaan awal bagaimana suatu tujuan tersebut dapat tercapai.

Oleh karena itu dalam prakteknya strategi adalah suatu usaha serta cara dalam mencapai tujuan ataupun sasaran yang diinginkan. Agar kekuatan strategis organisasi dapat dikembangkan, strategi harus dikaitkan dengan lingkungan organisasi.<sup>23</sup>

## 2. Tingkatan Strategi

Dalam teorinya strategi terbagi menjadi beberapa tingkatan dalam penjabarannya. Tingkatan strategi ini antara lain<sup>24</sup> :

### a. Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan adalah suatu sistem yang diharapkan dapat mencirikan sikap umum organisasi terhadap pengembangan serta cara organisasi menangani bisnis atau penawaran produknya. Suatu organisasi dapat memilih untuk berkembang dengan memperluas gerakan serta investasinya ataupun menabung dengan mengurangnya.

### b. Strategi Bisnis

Peningkatan posisi bersaing perusahaan menjadi fokus utama dari strategi yang diterapkan pada level unit bisnis ataupun lini produk.

---

<sup>23</sup> Hasanudin, *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*, UIN Syarif hidayatullah, Volume 1, Nomer 1, (Mei 2013), hal. 10

<sup>24</sup> Ricky, Ronald, *Bisnis Edisi Kedelapan*, (Erlangga, 2006), hal. 157

### c. Strategi Fungsional

Pada tingkat strategi ini, manajer di bidang tertentu memutuskan bagaimana bekerja seproduktif mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

### 3. Pengertian Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Pengumpulan dana atau biasa disebut *fundraising* dapat dipahami selaku suatu aktivitas untuk mengumpulkan dana serta sumber daya lain dari masyarakat, termasuk perorangan, kelompok, organisasi, bisnis, hingga pemerintah, yang dapat digunakan dalam mengelola program lembaga yang ada hingga memperoleh misi serta visi lembaga.<sup>25</sup> Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengumpulan dapat dinyatakan sebagai langkah, teknik, aktivitas pengumpulan, penghimpunan, maupun pergerakan. *Fundraising* pula dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi orang serta kelompok dalam masyarakat untuk memberikan dana terhadap suatu organisasi. Dengan demikian *fundraising* dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi *mustahik* untuk bias menyetorkan dananya kepada suatu lembaga organisasi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat luas.<sup>26</sup>

Selain itu pengumpulan ataupun penghimpunan dana merupakan proses mengajak masyarakat sehingga mau melakukan kebaikan, seperti memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada orang yang membutuhkan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 35

<sup>26</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 35

<sup>27</sup> Trisno Wardy Putra, *Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional*, Laa Maisyir, Volume 6, Nomor 2, (Juli 2019), hal. 247



#### 4. Tujuan Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Dalam pengelolaan dana ZIS terutama dalam menjalankan pengumpulan dana pasti mempunyai tujuan yang dapat dicapai. Dalam pengelolaan *fundraising* ini memiliki berbagai macam tujuan, antara lain<sup>28</sup> :

##### a. Menghimpun zakat

Tujuan *fundraising* yang sangat umum merupakan penghimpunan dana, dimana dana yang ditampung merupakan dana zakat ataupun dana operasional lain misalnya infak serta sedekah. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling utama pada pengelolaan zakat. Hal tersebut yang mengakibatkan pentingnya *fundraising* untuk mengelola zakat.

##### b. Menghimpun *muzakki*

Setelah penghimpunan dana tujuan kedua dari *fundraising* ialah memperoleh calon *muzakki*. Amil zakat yang menjalankan *fundraising* harus berupaya menambahkan jumlah *muzakki*. Dalam upaya menambahkan *muzakki* terdapat dua cara yang bisa dijalankan diantaranya menambahkan donasi antar *muzakki* ataupun menambahkan jumlah *muzakki* baru.

##### c. Menghimpun volunteer serta pendukung

Individu ataupun sekelompok yang telah berinteraksi melalui kegiatan *fundraising* yang telah dijalankan oleh organisasi pengelola zakat, apabila mempunyai kesan yang positif serta berempati pada lembaga tersebut mampu mengakibatkan simpatisan serta mendukung lembaga walaupun bukan bagian dari *muzakki*. Kelompok seperti itu wajib diperhatikan pada aktivitas *fundraising*, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki donasi.

---

<sup>28</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 37

Mereka dapat mengabdikan pada institusi serta akan melakukan apa pun untuk mendukungnya. Kelompok seperti ini biasanya dapat menjadi pemasang iklan atau informasi positif mengenai pendirian kepada orang lain. Institusi sangat membutuhkan organisasi seperti ini sebagai sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan.

d. Meningkatkan dan membangun citra lembaga

*Fundraising* merupakan jalur pertama komunikasi dengan masyarakat dalam penyebaran informasi. Persepsi publik terhadap lembaga akan dibentuk oleh hasil dari informasi serta interaksi tersebut. Citra ini didesain sedemikian rupa sehingga mampu memberi efek positif dimana setiap orang dapat menilai lembaga berdasarkan citra tersebut, serta selanjutnya dapat menunjukkan sikap ataupun perilaku terhadap lembaga tersebut.

e. Memuaskan *muzakki*

Tujuan kelima dari *fundraising* ialah memuaskan *muzakki*. Jumlah donasi yang disumbangkan ke lembaga akan dipengaruhi oleh kepuasan *muzakki*. Mereka akan sering memberikan dana kepada lembaga dan bahkan memberi tahu orang lain betapa puasnya mereka akan itu.

Selain itu, *muzakki* yang puas tentu saja dapat menjadi *fundraiser* alami. Sebagai hasilnya, lembaga mendapatkan dua manfaat secara bersamaan. Kegiatan penggalangan dana secara otomatis harus bertujuan untuk memuaskan *muzakki* karena dalam praktik kerja penggalangan dana lebih banyak berinteraksi dengan *muzakki*.

## 5. Unsur-unsur Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Supaya calon *muzakki* terpengaruh serta mau menyumbangkan dananya untuk lembaga amil zakat, maka lembaga perlu menjalankan berbagai hal dimana merupakan unsur dari *fundraising* diantaranya<sup>29</sup> :

### a. Mengidentifikasi Donatur/Calon *Muzakki*

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku calon *muzakki*, diperlukan pengenalan terhadap *muzakki*. Pertanyaan misalnya, siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk memberi, kapan serta di mana mereka memberi, seberapa sering donatur memberi adalah pertanyaan yang dapat membedakan calon donatur.

### b. Penggunaan Metode *Fundraising*

Lembaga pengumpul zakat dapat memutuskan metode mana yang terbaik untuk mengumpulkan dana dari *muzakki* setelah mengidentifikasi calon *muzakki*.

## 6. Metode Strategi Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Metode dari strategi *fundraising* ini merupakan unsur dari kegiatan yang dijalankan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dalam rangka penghimpunan dana ini ada beberapa metode yang dapat dijalankan oleh suatu organisasi ataupun lembaga. Metode *fundraising* ini terbagi dalam dua yaitu<sup>30</sup> :

### a. Metode Pengumpulan Langsung (*Direct Fundraising*)

*Fundraising* langsung atau bisa disebut juga sebagai *direct fundraising* ialah strategi yang memanfaatkan cara ataupun teknik yang melibatkan *muzakki* secara langsung untuk menjadi jenis

---

<sup>29</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 41

<sup>30</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 42

*fundraiser* tertentu yang secara metodologi menyelesaikan kursus kerja sama serta kemudahan untuk respon *muzakki* segera (langsung) melakukannya. Setelah menerima promosi dari *fundraiser* lembaga, metode ini memudahkan *muzakki* untuk memberikan donasi sebab seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukannya telah disediakan. Diantara contoh dari metode ini yakni : *direc mail, direct advertising, directmail electronic* misalnya *faxmail, email, voicemail, mobile mail : sms, mms, telefundraising, serta peresentasi langsung*.

b. Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini merupakan metode di mana menggunakan langkah yang tidak melibatkan *muzakki* secara langsung yakni, unsur *fundraising* yang tidak segera memberi akomodasi langsung kepada *muzakki*. Seperti, metode ini menggunakan strategi promosi yang menumbuhkan citra positif lembaga tanpa membidik transaksi donasi saat itu juga. Beberapa contoh dari metode ini diantaranya : *advertorial, image company* serta penyelenggaraan *event*, dengan perantara, menjamin relasi, dengan referensi, serta mediasi para tokoh.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Jika dilihat dari segi bahasa maka kata zakat memiliki berbagai makna yakni *al-Barakatu* (keberkahan), *al-Namaa* (pertumbuhan serta perkembangan), *Ath-Thoharu* (kesucian), serta *ash-Shalalu* (keberesan). Selanjutnya secara istilah zakat dapat diartikan selaku unsur dari harta melalui persyaratan tertentu yang diperintahkan oleh

Allah SWT untuk diserahkan pada penerimanya berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

Definisi zakat menurut beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a. Abdurrahman al-Jaziri menerangkan di mana zakat merupakan pemenuhan persyaratan tertentu sebelum harta tersebut diberikan kepada pemilik yang sah.
- b. Muhammad al-Jarjani menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Al-Ta'rifat* bahwa zakat ialah kewajiban yang Allah titipkan pada umat Islam untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya.
- c. Sayid Sabiq menggambarkan bahwa zakat yakni suatu harta yang wajib diserahkan kepada *mustahik* selaku hak Allah. Dengan merujuk kepada zakat sebab dipercaya mampu memberikan keberkahan, membersihkan jiwa serta memupuk kekayaan.

Selain sebagai kewajiban agama serta salah satu rukun Islam, zakat juga dapat didefinisikan sebagai bentuk ibadah di jalan Allah sebagai bentuk harta *finansial*.<sup>33</sup>

## 2. Hukum Dasar Zakat

Hukum zakat merupakan wajib serta dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib diketahui. Wajib zakat merupakan setiap orang islam di mana telah memenuhi kriteria hukum zakat. Di mana harta yang mereka miliki mencukupi ketentuan (*nisab*) serta telah memenuhi masanya yaitu satu tahun penuh (*haul*). Jika memenuhi syarat yang ada, maka hukum zakatnya wajib serta tidak bisa ditunda atau sengaja ditunda saat dikeluarkan.

---

<sup>31</sup> Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern, 2004, Depok, Gema Insani hal. 7

<sup>32</sup> Wasilah dkk, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Literasi Nusantara, 2019), hal. 2

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta : Gramedia, 2019), hal. 12

Dasar hukum zakat terdapat dalam Q. S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*<sup>34</sup>

Selain ayat diatas pembahasan mengenai zakat juga terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 184

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 417

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

*“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’,”* (Q.S. Al-Baqoroh ayat 43)<sup>36</sup>

Selain ayat Al-Quran dalam sebuah hadis juga diterangkan untuk membayar zakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saat mengirini Mujaz bin Jaba ke negeri Yaman bersabda : “Bahwa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil melalui orang-orang mereka, serta diberikan untuk orang yang fakir, miskin.”<sup>37</sup>

Dasar Hukum formalnya antara lain<sup>38</sup> :

- a. Dengan telah dicabutnya Undang-undang No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, dimana dasar hukum yang berlaku ialah UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam serta urusan haji serta umroh No. D-291 tahun 2000 mengenai pedoman teknis pengelolaan zakat
- c. Pedoman pengelolaan zakat, Direktorat Pengembangan Zakat serta Wakaf, Depag, 2003

---

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 8

<sup>37</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyan IAIN Walisongo, 2012), hal. 38

<sup>38</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyan IAIN Walisongo, 2012), hal. 39

### 3. Tujuan Zakat

Salah satu tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, banyak cendekian muslim yang menegaskan tujuan dari zakat baik secara menyeluruh mengenai ketatanegaraan, ekonomi dan sosial ataupun secara khusus di mana berkaitan dengan individu. Tujuan disyariatkannya zakat ada dua macam yaitu<sup>39</sup> :

#### a. Aspek internal

- 1) Membersihkan harta yang dianggap kotor menurut syariat islam serta jiwa *muzakki* serta sebagai manifestasi syukur terhadap nikmat Allah.
- 2) Menghilangkan sifat kikir serta serakah dari si pemilik harta serta menyingkirkan rasa iri dengki dari orang-orang miskin
- 3) Mengajarkan manusia untuk disiplin menjalankan kewajiban serta memberikan hak orang lain kepadanya.

#### b. Aspek sosial

- 1) Menaikkan derajat fakir miskin serta membantu mengurus masalah mustahik
- 2) Memperluas serta mendorong persaudaraan di antara individu Muslim dengan masyarakat secara keseluruhan
- 3) Mengatasi masalah antara orang miskin dengan orang kaya
- 4) Menciptakan rasa kewajiban sosial pada individu, khususnya pemilik harta.
- 5) Meningkatkan sumber dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan ummat Islam
- 6) Mewujudkan bangsa yang adil, merata, serta sejahtera.

---

<sup>39</sup> Hilmi Ridho, dan Abdul Wasik, *Zakat produktif konstruksi zakatnomics*, (Malang : Literasi nusantara, 2020), hal. 32



#### 4. Jenis-jenis Zakat

Zakat sesuai syariat islam dapat dibedakan dalam dua golongan yakni :

##### a. Zakat Fitrah

Zakat nafs atau zakat fitrah terbagi dalam dua kata yakni zakat serta fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diharuskan bagi setiap muslim yang dilakukan di bulan ramadhan guna mencusikan diri setelah melakukan ibadah puasa ramadhan. Pengertian lainnya ialah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang memiliki uang lebih dari yang dia punya dari makanannya sendiri serta makanan keluarganya untuk menutupi biaya seluruh perayaan Idul Fitri.<sup>40</sup> Satu *sha* (3,5 liter) sembako atau uang yang nilainya setara dengan harga sembako atau bahan pokok merupakan besarnya zakat yang diberikan kepada setiap orang.<sup>41</sup>

##### b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta merupakan komponen kekayaan individu yang harus dibagikan kepada kelompok tertentu.<sup>42</sup> Zakat yang ada pada uang, emas, surat berharga, aset sewaan, aset pertanian, pertambangan, serta peternakan semuanya termasuk dalam zakat yang diperhitungkan. Dimana syarat zakat mal ialah telah mencapai nishab (batas minimum), milik sendiri, sumbernya halal, serta kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul). Harta yang wajib di zakatkan ialah 2.5% dari jumlah harta kepemilikan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Bagir, *Rahasia Puasa dan Zakat : Al-Ghazali*, (Jakarta : Mizan, 2015), hal. 75

<sup>41</sup> Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 14

<sup>42</sup> Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 13

<sup>43</sup> <https://baznas.go.id/id/zakat-maal> diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 22.45 WIB

## 5. Sistem Pengumpulan Zakat

Zakat dapat diukur serta dihitung menggunakan dua sistem yaitu<sup>44</sup> :

### a. *Self Assesment*

Sistem *Self Assesment* ini dapat dikatakan bahwa *muzakki* sendiri menghitung serta membayar zakat, atau diberikan bagi lembaga swadaya masyarakat ataupun semua badan zakat untuk didistribusikan pada mereka yang berhak menerimanya. Zakat ialah kewajiban setiap muslim yang memenuhi kriteria wajib zakat dan kesadaran dari diri mereka sendiri untuk membayarkan zakat, tidak ada paksaan dari pihak yang berwajib. Penjelasan tentang kewajiban muslim untuk membayar zakat menjadi dasar dari sistem ini.

### b. *Official Assesment*

*Official assesment* merupakan zakat yang dihitung serta didistribusikan oleh pihak yang berwenang, misalnya lembaga yang dipilih pemerintah. Sistem tersebut didasarkan atas perintah Allah pada penguasa guna mengambil sebagian dari kekayaan umat Islam yang mampu.

## 6. Syarat-syarat Zakat

Zakat adalah suatu bentuk ibadah dimana merupakan salah satu rukun Islam. Setiap kewajiban yang diperintahkan untuk umatnya selalu diatur oleh ajaran Islam. Begitupula harta wajib zakat yang telah ditentukan ketentuannya. Ketentuan tersebut antara lain<sup>45</sup> :

---

<sup>44</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 44

<sup>45</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hal.

a. Harta tersebut harus halal

Artinya harta yang didapatkan harus menggunakan cara halal. Harta yang haram baik substansi benda ataupun unsur memperolehnya jelas tidak dapat dibebankan dalam kewajiban zakat.

b. Kepemilikan yang jelas

Artinya harta yang dimiliki benar-benar jelas milik dirinya sendiri, bukan harta dari hasil pinjangan ataupun harta yang didapatkan dengan cara non halal lainnya.

c. Telah mencapai Nisab

Menurut pendapat para ulama, harta yang akan dizakatkan harus sudah sampai pada *nisabnya*. Ini merupakan jumlah minimum dimana harta dikenakan pajak.

d. Telah mencapai Haul

Kepemilikan harta tersebut wajib membayar zakat jika sudah melebihi batas waktu dua belas bulan atau dalam kata lain sudah mencapai satu tahun kepemilikan.

e. Sumber-sumber zakat tertentu

f. Mampu

Artinya kewajiban untuk membayar zakat akan berlaku apabila kebutuhan pokok yang dimiliki oleh seseorang sudah cukup dan terpenuhi. Selanjutnya, zakat dibayarkan ketika ada kelebihan dari kebutuhan sehari-hari dimana meliputi sandang, papan serta pangan.

### C. Infak dan Sedekah

#### 1. Infak

Kata infak merupakan kata dari *anfaqa* (keluar) yang artinya mengeluarkan suatu harta untuk tujuan mengeluarkan suatu harta

untuk tujuan memperoleh ridho dari Allah SWT. Berlandaskan syariat infak artinya mengeluarkan setengah harta selaku bentuk sesuatu yang dianjurkan sesuai syariat islam. Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, mendefinisikan di mana infak ialah harta yang diberikan oleh individu di luar zakat bagi kesejahteraan umum.<sup>46</sup>

Infak sendiri bersifat sunnah, ada banyak ayat yang menerangkan tentang infak diantaranya :

Surah Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali Imron ayat 134)<sup>47</sup>*

Surah Al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۙ

Artinya :

*“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka,” (Q.S. Al-Baqarah ayat 3)<sup>48</sup>*

---

<sup>46</sup> Rudi Wiryo Saputero, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura : Literasi Nusantara, 2019), hal. 2

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 61

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 3

## 2. Sedekah

Sedekah menurut bahasa bersumber dari kata *shodaqo*, *yasduqu*, *sidqan* artinya benar. Kemudian secara istilah sedekah ialah pemberian harta terhadap orang yang memerlukan yang bersifat sunnah dengan maksud *taqarrub* pada Allah.

Sedekah juga mengacu pada hadiah yang diberikan secara sukarela dan tanpa batasan waktu atau nilai oleh seorang Muslim kepada orang lain. Sedekah serupa dengan infak, diantaranya hukum serta aturannya, dalam pengertian syara' sedekah di sisi lain mencakup materiil serta non-material, sedangkan infak hanya mencakup materi, menyangkut semua aktivitas baik seperti berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid membaca al-quran dan pekerjaan baik lainnya.<sup>49</sup>

Berikut ini beberapa ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan dari bersedekah ;

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*” (QS. Al hadid: 18).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Rudi Wiryo Saputero, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura : Literasi Nusantara, 2019), hal. 2

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 43

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (Q.S. Al-Baqoroh ayat 276)<sup>51</sup>*

الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء

Artinya :

*“Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak mati jelek (su’ul khotimah).” (HR Thabrani)<sup>52</sup>*

#### D. Amil Zakat

##### 1. Pengertian Amil

Amil menurut Ibnu Katsir ialah seseorang yang mengurus dan mengelola zakat dan mereka yang berhak memperoleh bagian atasnya. Sedangkan menurut at-Thabari amil merupakan seseorang yang mengikhtiarkan untuk memungut zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada penerima zakat, bagiannya ditentukan oleh berapa banyak yang dia hasilkan baik dalam kondisi miskin maupun kaya.<sup>53</sup> Dapat dikatakan bahwa amil zakat merupakan seseorang yang diangkat oleh penguasa ataupun pemerintah ataupun oleh badan pengumpul yang mengurus zakat.

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 587

<sup>52</sup> HR Thabrani

<sup>53</sup> Rudi Wiryo Saputero, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura : Literasi Nusantara, 2019), hal. 54

Secara terminologi pengurus zakat/amil zakat ialah badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas serta kewajiban untuk mengurus zakat. Amil merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah secara khusus untuk ditugaskan mengatur segala hal tentang zakat, misalnya petugas yang mendistribusikan serta mengumpulkan zakat wajib serta *mustahik* mencatat harta yang dikumpulkan, ataupun sebagainya. Sesuai ketentuan yang berlaku, upah yang diterima amil termasuk dalam dana zakat yang diterima. Selama petugas zakat melakukan yang terbaik serta mengabdikan sebagian besar atau seluruh waktunya untuk tanggung jawab amil, maka amil berhak menerima bagian zakat maksimal 1/8 atau 12,5%.<sup>54</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pembagiannya jangan sampai melebihi ataupun lebih besar dari bagian fakir miskin. Hak amil dimaksudkan bagi mereka yang bekerja sebagai amil serta untuk biaya operasional lainnya,<sup>55</sup>

## 2. Kriteria Amil

Menurut Al mawardi kriteria dari pengtugas zakat yang harus dimiliki diantaranya merdeka (bukan budak), muslim, adil, memahami hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri *tafwidi* (koordinator). Sedangkan kriteria amil berdasarkan Abu yusuf yakni amanah, terpercaya, menahan diri, cenderung kepala baikan (*Shalah*), dapat memberikan nasihat, mempercayai anda serta rakyatnya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Rudi Wiryo Saputero, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura : Literasi Nusantara, 2019), hal 122

<sup>55</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Depok : Gema Insani, 2008), hal. 24

<sup>56</sup> Rahmad hakim, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 77

Yusuf Qardhawi mengungkapkan dimana orang yang bertugas selaku amil zakat harus mempunyai persyaratan diantaranya<sup>57</sup> ;

- a. Beragama islam.
- b. Dewasa
- c. Amanah
- d. Kompeten dalam hukum zakat
- e. Mempunyai upaya untuk melakukan tugas amil zakat.

Dimana upaya ini dapat dibuktikan dari berbagai perspektif mulai dari mampu secara waktu, keahlian, fisik, pikiran maupun tanggung jawab

- f. Komitmen amil dalam menjalankan tugasnya

### 3. Tugas dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat

Sebuah amil yang bergabung dalam organisasi pengelolaan zakat dapat kita lihat fungsi dan tugasnya, antara lain<sup>58</sup> :

- a. Dewan Pertimbangan

Memiliki tanggung jawab memberi pertimbangan, fatwa, saran, hingga rekomendasi terhadap Badan Pelaksana serta Komisi Pengawas mengenai pengelolaan Badan Amil Zakat, termasuk aspek manajerial serta syariah. Kemudian tugas pokoknya antara lain :

- 1) Memberi garis besar kebijakan umum Badan Amil Zakat
- 2) Menyetujui rancangan kerja Badan Pelaksana serta Komisi Pengawas

---

<sup>57</sup> Rahmad hakim, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 78

<sup>58</sup> Ilyas Supena, dan Darmudin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal. 131



- 3) Memberikan fatwa syariah tentang hukum zakat, baik diminta maupun tidak, yang wajib dijalankan oleh pengurus Badan Amil Zakat
- 4) Memberi pertimbangan, saran, hingga rekomendasi untuk Badan Pelaksana serta Komisi Pengawas, baik diminta ataupun tidak diminta
- 5) Menyetujui laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana serta Komisi Pengawas
- 6) Memilih Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

Fungsi dari komisi pengawas yaitu sebagai pengawas internal lembaga terhadap operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. Adapun tugas pokoknya antara lain :

- 1) Mengawasi terlaksananya rencana kerja yang sudah disepakati
- 2) Mengawasi terlaksananya kebijakan Dewan Pertimbangan
- 3) Mengawasi aktivitas operasional Badan Pelaksana yang meliputi pemungutan, pendistribusian, serta pemanfaatan.
- 4) Menjalankan pemeriksaan operasional serta pemeriksaan syariah.

c. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana berfungsi selaku pelaksana pengelolaan zakat. Dimana tugas pokoknya meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja
- 2) Melakukan operasi pengelolaan zakat berdasarkan dengan rancangan kerja yang disetujui serta kebijakan yang ditentukan
- 3) Membuat laporan tahunan
- 4) Memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah
- 5) Bertugas selaku Badan Amil Zakat yang mewakili baik di dalam ataupun di luar organisasi.

### **E. Organisasi Lembaga Pengumpul Zakat**

Undang-undang No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, lembaga pengumpul zakat dibentuk menjadi dua yakni Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana BAZNAS dapat bersatu membentuk UPK Penghimpunan Zakat (UPZ). Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan masyarakat mendirikan Lembaga Amil Zakat untuk mendukung pendistribusian, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-undang Pengelolaan zakat mencantumkan pasal yang membahas tentang asas yang dipakai dalam pengelolaan zakat. Asa tersebut meliputi Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>59</sup>

Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib memperoleh izin dari menteri ataupun pejabat yang dipilih oleh menteri. Syarat-syarat untuk dijadikan lembaga amil zakat antara lain<sup>60</sup> :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang bertugas dalam bidang pendidik, dakwah serta sosial
2. Membentuk lembaga berbadan hukum
3. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS
4. Mempunyai pengawas
5. Mempunyai kemampuan teknis, administratif, serta keuangan untuk menjalankan kegiatan
6. Sifatnya nirbala
7. Mempunyai kebijakan mendayagunakan zakat untuk kemakmuran umat
8. Bersedia diaudit syariat serta keuangan secara konsisten.

---

<sup>59</sup> Nurbini, *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hal, 23

<sup>60</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 56

Dalam pengelolaan infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lain dijelaskan dalam pasal 28 UU RI Nomer 38 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut<sup>61</sup> :

1. BAZNAS ataupun LAZ mampu menerima infaq, sedekah, serta dana sosial sejenis selain zakat
2. Berdasarkan dengan syariat Islam serta keharusan yang dijanjikan oleh pemberi, penyaluran hingga penggunaan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lain yang dituangkan dalam ayat 1.
3. Infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lain harus dituliskan secara terpisah dalam sistem akuntansi tersendiri.

---

<sup>61</sup> Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Penerbit Samudra Biru : Yogyakarta, 2019), hal. 36

**BAB III**  
**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZIS LAZISMU KABUPATEN**  
**BANJARNEGARA**

**A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Banjarnegara**

1. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Banjarnegara

LAZISMU Banjarnegara mulai terbentuk pada tahun 2014 yang dilatarbelakangi dengan adanya bencana alam yang terjadi di Desa Jemblung Kabupaten Banjarnegara. Tragedi tanah longsor ini terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Kabupaten Banjarnegara tepatnya pada 12 Desember 2014. Bencana alam ini mengakibatkan puluhan rumah rusak hingga memakan korban jiwa. Sebanyak 2.038 jiwa diungsikan untuk menghindari longsor susulan, dari kejadian tersebut ditemukan 95 orang tewas dan 13 orang dinyatakan hilang. Karena pada saat itu LAZIS di Banjarnegara belum terbentuk dan penghimpunan bantuan yang banyak untuk para korban bencana maka dari pihak LAZISMU daerah lain dan dari wilayah mengusulkan untuk membuat LAZISMU Banjarnegara agar mempermudah penggalangan dana di Banjarnegara. Selain itu pada tahun tersebut lembaga zakat yang legal baru terdapat Badan Amil Zakat Wilayah yang sekarang telah berubah menjadi BAZNAS di Banjarnegara. Ini merupakan titik mula dibentuknya LAZISMU Banjarnegara. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 kepengurusan LAZISMU ini masih belum memiliki kantor resmi dan pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 19 Maret mereka meresmikan sebuah kantor layanan dan semakin gencar dalam mensosialisasikan zakat pada Lembaga Amil Zakat ini.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Novevia, Staf Keuangan LAZISMU Banjarnegara, Wawancara pada 20 September 2022, Pukul 02.00-03.00

LAZISMU merupakan lembaga zakat nasional dengan SK Menang No. 90 tahun 2022 yang berdedikasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, serta dana kedermawanan lain baik melalui perorangan maupun lembaga, instansi sejenis.

Lembaga Amil Zakat Infak serta Sedekah Muhammadiyah Banjarnegara ini sejak tanggal 19 Maret 2017 meresmikan kantor layanan yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 06, Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

## 2. Visi dan Misi LAZISMU

Dalam setiap perusahaan maupun lembaga pasti memiliki sebuah tujuan dan citra lembaga yang harus dibangun selanjutnya visi serta misi dari lembaga amil zakat ini antara lain :

Visi LAZISMU Banjarnegara adalah Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi LAZISMU Banjarnegara:

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional serta transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif serta produktif
- c. Optimalisasi layanan donator

## 3. Logo LAZISMU Banjarnegara

Gambar 1 Logo Lazismu Banjarnegara




#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sekelompok orang yang membuat atau bahkan memimpin organisasi untuk tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah sistem formal yang menggambarkan bagaimana orang bekerja sama dan berkomunikasi. Ini menggambarkan bagaimana setiap orang bekerja sama dan bagaimana penggunaan seluruh sumber daya yang ada guna memperoleh tujuan organisasi. Dalam situasi ini, prinsip pedoman struktur organisasi ialah bertindak selaku pemeriksaan dalam memastikan bahwa setiap orang bekerja sama dan termotivasi guna mencapai tujuan organisasi.<sup>63</sup>

Adapun struktur organisasi pada LAZISMU Banjarnegara antara lain :

Gambar 2 Bagan struktur organisasi LAZISMU Banjarnegara



<sup>63</sup> Dicky Wisnu, *Teori Organisasi Struktur dan Desain*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hal. 8

Daftar nama pengurus Lembaga Amil Zakat Infak serta Sedekah (LAZISMU) Banjarnegara adalah :

Tabel 1 Daftar Pengurus LAZISMU Banjarnegara

Nama	Jabatan
Drs. H. Sobri	Wali Amanah
H.Ahmad Mubasyir Ali, M. Si	Wali Amanah
H.M. Fahmi Hisyam, S. Ag	Dewan Syariah
H.Eko Kus Indarto, S. Ag	Dewan Syariah
H.Tejo puswanto, S.Sos	Dewan Pengawas
Wahyudi, S.Ag, M.Si	Dewan Pengawas
H.Wahyudi, S.Pd, MM	Dewan Pengawas
H.Widyasmara, S.Pd	Ketua Badan Pengurus
Sumardi, S.H	Wakil Ketua Badan Pengurus
Agus Triawan, S.Pd.I, M.Pd. I	Anggota Badan Pengurus
Ave Cendani Dwiarum, S.P., M.Si	Anggota Badan Pengurus
Cahyadi Bumiyanto	Anggota Badan Pengurus
Wahyono, S.Pd	Anggota Badan Pengurus
Wardoto	Anggota Badan Pengurus
Enjang Firmansyah, S.AB, AK, M.Si	Konsultan Lazismu
Khoirul Anwar, M.H.I	Manajer
Trisyanto	Staf Fundraising
Novevia. A	Staf Keuangan
Arisa F.	Staf Administrasi

Sumber : Dokumen LAZISMU Kabupaten Banjarnegara

## B. Strategi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah

Strategi pengumpulan zakat diperlukan dalam menarik *muzakki* dalam membayarkan zakatnya kepada suatu lembaga. Dimana dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keuangan dan sumber daya lain dari masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ini telah mengalami perkembangan. Mereka tidak melakukan dengan cara yang monoton dan stagnan dalam mempromosikan zakat kepada masyarakat. Zakat memiliki nilai sosial kemanusiaan dan pada prakteknya lebih ditekankan untuk menyentuh masyarakat secara luas dan tidak terbatas oleh agama.<sup>64</sup>

Adapun sasaran dari *fundraising* yang dijalankan oleh lembaga amil zakat ini ialah seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Terlepas dari apa yang telah terjadi, dalam prakteknya setiap lembaga memiliki strategi khusus dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh LAZISMU Banjarnegara antara lain :

### 1. Layanan *Muzakki*

Pelayanan *muzakki* ini dibagi menjadi beberapa pelayanan antara lain :

#### a. Pelayanan melalui kantor LAZISMU

LAZISMU Banjarnegara ini menyediakan pelayanan untuk para *muzakki* yang akan menyetorkan dananya secara langsung, dengan cara berkunjung langsung ke kantor LAZISMU

#### b. Jemput Bola

Selain pelayanan secara langsung di kantor LAZISMU juga memberikan fasilitas jemput bola bagi mereka yang ingin memberikan donasinya namun terkendala oleh jarak ataupun penghalang lainnya.

---

<sup>64</sup> Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulton, *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*, Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 35, Nomor, (Januari-Juni 2015), hal. 153



c. Rekening BANK

Selain dalam program jemput bola yang memudahkan *muzakki* untuk berdonasi, LAZISMU Banjarnegara ini juga memberikan kemudahan lain yaitu dalam bentuk rekening. LAZISMU Banjarnegara ini membuka beberapa rekening untuk pembayaran baik zakat, infak maupun sedekah. Adapun nomer rekeningnya antara lain :

1) Rekening Zakat

BSI	: 7772233118
Bank BRI	: 000401014486533
Bank Muamalat	: 5410084576
Bank Jateng	: 3013284261

2) Rekening Infak

BSI	: 7772233129
Bank BRI	: 000401014485537
Bank Muamalat	: 5410084577
Bank jateng	: 3013284279

3) Rekening Kemanusiaan

BSI	: 7772233137
-----	--------------

d. Sosialisasi

Novevia menerangkan bahwa dalam pengumpulan dana ZIS ini salah satu yang dilakukan untuk menarik simpati para calon donator adalah menggunakan promosi jual produk yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain<sup>65</sup> :

---

<sup>65</sup> Novevia, Staf Keuangan LAZISMU Banjarnegara, Wawancara pada 20 September 2022, Pukul 02.00-03.00

### 1) Pengumpulan Massa

Pengumpulan masa ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Dimana dalam sosialisasi ini bisa melalui sebuah pengajian, jalan santai ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh instansi.

### 2) Sosialisasi *door to door*

Dimana amil melakukan sebuah penawaran sevara individu atau secara *door to door* kepada para calon donatur

### 3) Melalui Media Sosial

Media sosial ialah media dimana dapat memberikan manusia tempat untuk bisa berinteraksi satu sama lain secara *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung. media sosial yang digunakan antara lain :

#### a) Facebook

Dalam akun facebook ini LAZISMU Banjarnegara dapat menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan fundraising yang dilakukan. Adapun alamat facebooknya ialah “LAZISMU Banjarnegara”

Gambar 3 Profil Facebook LAZISMU Banjarnegara



## b) Instagram

Selain menggunakan facebook LAZISMU Banjarnegara juga aktif dalam bersosialisasi melalui akun media sosial lainnya. Melalui laman instagram @lazismu\_banjarnegara lembaga amil zakat ini rutin meng-upload konten-konten untuk mensosialisasikan tentang lembaga zakat.

Gambar 4 Sosialisasi LAZISMU Banjarnegara melalui Instagram



## c) Email

Selain penyebaran sosialisasi melalui akun media sosial, LAZISMU juga menyediakan layanan lewat email untuk para calon donator yang ingin menghubungi kantor layanan maupun sebaliknya. Adapun alamat email yang dimiliki ialah [lazismuBanjarnegara@gmail.com](mailto:lazismuBanjarnegara@gmail.com)

d) *Website*

*Website* ini merupakan akun resmi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah pusat. Dikarenakan LAZISMU Banjarnegara ini merupakan cabang dari kantor pusan yang ditempatkan di Banjarnegara dan masih mematuhi aturan terpusat. Dimana alamat *websita* nya ialah *lazismu.org* yang merupakan *website* resmi dari kantor pusat.

Dengan adanya sosialisasi dan strategi dalam pengumpulan dana ZIS ini maka dapat semakin besar peluang dana yang akan diperoleh Lembaga Amil Zakat ini.

Tabel 2 Perolehan dana ZIS LAZISMU Kabupaten Banjarnegara (dalam satuan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak dan Sedekah</b>
2018	58.968.283	732.729.259
2019	90.978.035	764.710.020
2020	195.124.074	3.752.924.920
2021	472.715.532	3.073.224.801

Sumber : Dokumen LAZISMU Banjarnegara

Tabel 3 Penyaluran zakat LAZISMU Banjarnegara (dalam satuan rupiah)

<b>Penyaluran</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fakir-Miskin	31.441.238	38.946.300	100.024.147	207.845.811
Amil	7.613.774	10.415.738	23.185.800	53.845.000
Mualaf	-	-	10.000.000	-
Riqob	-	-	-	-
Ghorim	20.610.000	-	-	3.000.000
Fisabilillah	4.440.000	9.714.668	13.135.300	97.360.600
Ibnu Sabil	200.000	570.000	50.000	15.127.000
Dana Lainnya	220.767	177.255	816.599	561.033

<b>Total</b>	64.525.779	59.823.961	147.211.846	377.739.445
--------------	------------	------------	-------------	-------------

Sumber : Dokumen LAZISMU Banjarnrgara

### C. Program Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki kata dasar daya yang ditambah awalan “ber” dimana berrarti memiliki daya. Daya dapat diartikan sebagai kekuatan atau tenaga, Definisi berdaya kemudian adalah memiliki kekuasaan. Menurut definisi ini, pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya yang dijalankan guna memberikan daya ataupun kekuatan pada sesuatu. Dalam bahasa Inggris merupakan akar kata “*empowerment*” dalam bahasa Indonesia. Dalam *Oxford English Dictionary* Merrian Webster mendefinisikan kata *empowerment* dengan dua artian yakni *to give ability or anable to* (memberikan upaya ataupun cakap untuk melaksanakan sesuatu), serta *to give power of authority to* (memberikan wewenang ataupun kekuasaan).<sup>66</sup>

Dalam setiap lembaga memiliki program-program yang akan mereka laksanakan, penyaluran yang dilakukan dari dana zakat, infak serta sedekah ini terbagi menjadi berbagai program. Program pemberdayaan di LAZISMU sendiri terdapat enam program, diantaranya :

#### 1. Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan berbagai program di bidang pendidikan. Program yang hampir ada di semua lembaga amil zakat ini dimaksudkan untuk menunjang pendidikan di setiap daerah yang masih kesulitan entah itu dalam biaya untuk pendidikan maupun untuk sarana dan prasarana tempat belajar. Adapun macam-macam program yang ada antara lain :

---

<sup>66</sup> Dedeh Maryani, Rith Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Deep Publisher, 2019), hal. 1

a. Beasiswa pendidikan

Beasiswa pendidikan ini ditujukan untuk mereka yang kurang mampu mulai dari anak SD sampai dengan beasiswa S2 bagi mereka memenuhi kriteria penerima beasiswa.

Gambar 5 Penerima Beasiswa Mentari



b. *Save Our School*

Kegiatan yang lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur sekolah baik itu pondok pesantren maupun sekolah pada umumnya

c. Bakti Guru

Kesejahteraan pendidiknya bisa dengan honor atau biaya pelatihan untuk peningkatan SDM Guru

2. Pilar Ekonomi

Pada program ekonomi ini lembaga menerapkan pada peningkatan kesejahteraan penerima zakat dengan program pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Program yang ada antara lain :

a. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM ini dilakukan dengan cara penambahan modal ataupun bantuan usaha kepada usaha yang baru berdiri dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan.

3. Pilar Kesehatan

Pilar kesehatan merupakan program yang berfokus pada penegakan hak *mustahik* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup yang berkualitas. Pelayanan yang ada di lembaga amil zakat ini antara lain :

a. Layanan *Ambulance*/mobil siaga

Layanan yang disediakan oleh LAZISMU ini dapat diakses 24/7 pelayanan dapat di konfirmasi melalui *whatsApp* terlebih dahulu untuk melakukan pengajuan dan melihat ketersediaan mobil secara gratis.

b. Peduli kesehatan

Untuk program ini disalurkan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan bantuan pengobatan.

4. Pilar Dakwah

Program yang berfungsi untuk menguatkan sisi ruhani dalam kegiatan dakwah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dakwah dan syiar islam. Dana yang disalurkan untuk sarana syiar ini bias berupa kegiatan masjid maupun untuk kegiatan dakwah yang dilakukan oleh PDM (Pemimpin Daerah muhammadiyah), serta untuk kegiatan dakwah pada masyarakat yang ada di Banjarnegara.

5. Pilar kemanusiaan

Pilar kemausiaan merupakan program penyaluran zakat dan donasi untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tanpa memandang latar belakang. Program ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial yang disebabkan oleh faktor eksternal. Program yang dimaksud antara lain :

a. Tanggap Bencana

Penyaluran pada program ini dilaksanakan untuk bersiaga apabila suatu saat ada bencana di Kabupaten Banjarnegara.

b. Benah Rumah

Benah rumah merupakan program terpusat yang juga dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan merenovasi rumah-rumah yang memang sudah sangat mengawatirkan keadaannya.

c. Muhammadiyah AID

Muhammadiyah AID merupakan suatu program yang berhubungan dengan suatu kebencanaan dan sosial kemanusiaan. Contohnya adalah penggalangan dana untuk korban banjir Pakistan dan donasi untuk warga palestina.<sup>67</sup>

Gambar 6 Bantuan korban banjir Palestina



Gambar 7 Donasi peduli Palestina



<sup>67</sup> <https://lazismu.org/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 Pukul 22.02 WIB



#### 6. Pilar Lingkungan

Program pendistribusian yang bertujuan untuk meningkatkan dan senantiasa menjaga kualitas lingkungan. Dengan adanya program ini dapat menjaga lingkungan tetap setimbang. Kegiatan program di lingkungan Banjarnegara ini berupa penanaman tanaman di hutan ataupun sesuatu yang berbasis dengan lingkungan.

#### 7. Program rutin untuk Ramadhan dan Hari Besar Islam

Penyaluran pada program ini sudah ada sejak lama. Dalam penyalurannya sendiri ada pada saat bulan Ramadhan maupun pada hari besar islam lainnya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

#### **A. Analisa Strategi Pengumpulan Dana ZIS**

*Fundraising* atau penghimpunan dana merupakan sebuah proses dana serta sumber daya lain untuk menciptakan sinergi program dalam pemberdayaan masyarakat. Di mana proses pengumpulan dana ini harus mengikuti prosedur, metode dan strategi tertentu agar dapat diselesaikan seefisien mungkin. Prosedur tersebut bertujuan mendorong masyarakat umum ataupun calon donator untuk mendermakan hartanya kepada suatu lembaga. LAZISMU merupakan sebuah badan atau lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk untuk menangani masalah yang terkait dengan dana zakat, infak serta sedekah. Selain itu *fundraising* yang dilaksanakan LAZISMU juga bertujuan untuk memperbanyak *muzakki*, *volunteer*, membangun citra positif lembaga dan memberikan kepuasan kepada *muzakki*.

Adapun metode *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISMU Banjarnegara berdasarkan wawancara dengan ibu Novevia selaku staf keuangan dibagi menjadi dua metode diantaranya metode penghimpunan secara langsung juga metode penghimpunan secara tidak langsung. dimana dalam pemaparannya akan diterangkan yakni :

##### **1. Metode Penghimpunan Dana Secara Langsung (*Direct Fundraising*)**

Penghimpunan dana secara langsung atau sering disebut juga sebagai *Direct Fundraising* adalah sebuah strategi atau pendekatan yang melibatkan partisipasi langsung dan aktif. Adapun metode penghimpunan dana secara langsung yang dilakukan oleh LAZISMU Banjarnegara antara lain :

a. Layanan Zakat di Kantor LAZISMU Banjarnegara

LAZISMU Banjarnegara membuka layanan secara langsung di Kantor agar dapat memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai zakat secara langsung. Lembaga Amil Zakat ini memiliki kantor sekertariat yang menerima pembayaran zakat maupun infak secara langsung. Kantor tersebut ada di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 06, Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih tepatnya ada di sebelah barat alun-alun Kabupaten Banjarnegara, samping SMP Muhammadiyah Banjarnegara.

b. Jemput Bola

Selain dengan datang langsung ke kantor sekertariat, LAZISMU Banjarnegara juga menyediakan pelayanan jemput donasi dengan menghubungi nomer pelayanan yang ada pada profil media sosial Lembaga Amil Zakat ini. Mereka yang ingin berzakat melalui jemput bola ini bisa menghubungi nomer telepon 081390809200 untuk konfirmasi lebih lanjut dan akan segera dilayani 1 X 24 jam.

Selain dengan mendatangi *muzakki* secara langsung LAZISMU Banjarnegara juga melakukan Infak melalui kaleng-kaleng yang diletakkan di toko-toko maupun sekolah yang nantinya akan diambil oleh petugas dari LAZISMU pada tanggal satu sampai tujuh setiap bulannya.

c. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi terhadap masyarakat ialah salah satu metode yang digunakan oleh LAZISMU Banjarnegara ini untuk menyebar luaskan program juga citra baik yang dimiliki lembaga untuk menarik perhatian calon *muzakki*. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan masyarakat dalam suatu kajian dakwah yang biasanya dilakukan oleh PDM (Pemimpin Daerah Muhammadiyah)

ataupun program lain yang memiliki banyak massa. Tidak hanya saat acara pengajian saja sosialisasi ini juga sering dilakukan saat ada acara yang mengundang banyak massa seperti saat ada acara jalan sehat.

## 2. Metode Penghimpunan Dana Secara Tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

*Indirect fundraising* atau menyimpan dana secara tidak langsung merupakan cara yang tidak mengharuskan *muzakki* untuk berpartisipasi langsung didalamnya. Metode ini merupakan metode penggalangan dana dengan tidak memberikan akomodasi langsung secara instan untuk jawaban *muzakki*. pendekatan ini misalnya menggunakan metode promosi yang menghasilkan pengembangan citra kelembagaan yang positif.

Adapun strategi yang dilakukan oleh LAZISMU dengan menggunakan metode ini antara lain :

### a. Zakat Melalui Rekening BANK

LAZISMU Banjarnegara memberikan fasilitas berupa rekening BANK untuk memudahkan siapa saja yang ingin berzakat ataupun berinfak bagi *muzakki* dan donator yang ingin memberikan dananya kepada lembaga. Rekening ini dibagi menjadi tiga bagian yakni rekening bagi dana zakat, rekening untuk infak serta sedekah, serta rekening untuk kemanusiaan. Bagi donator yang ingin menyetorkan dananya melalui rekening diharapkan mengkonfirmasi pembayaran melalui chat kepada admin yang mengurus pengumpulan dana ZIS. Berikut ini nomer rekening yang bisa didapatkan melalui akun Instagram mereka maupun dalam kartu lembaga yang bisa didapatkan di kantor layanan.

#### 1) Rekening Zakat

BSI : 7772233118

Bank BRI : 000401014486533

Bank Muamalat	: 5410084576
Bank Jateng	: 3013284261
2) Rekening Infak	
BSI	: 7772233129
Bank BRI	: 000401014485537
Bank Muamalat	: 5410084577
Bank jateng	: 3013284279
3) Rekening Kemanusiaan	
BSI	: 7772233137

#### b. Pembuatan QRIS

*Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) merupakan sebuah kode dimana diterbitkan oleh Bank Indonesia semacam kode untuk menyatukan beberapa jenis QR melalui Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSJ).

LAZISMU Banjarnegara juga melengkapi fasilitas berupa pembayaran melalui pembuatan QRIS, bagi *muzakki* yang menggunakan aplikasi *payment* akan memudahkan mereka untuk membayar zakat, memberikan infak dan bersedekah kepada LAZSIMU. Dalam hal ini kode QRIS dibedakan menjadi dua yaitu kode untuk melakukan pembayaran zakat dan satu lagi kode untuk melakukan penyetoran Infak dan Sedekah. Kode QRIS bisa dilihat di kantor layanan dan akun Instagram juga bisa ditemui di toko-toko yang sudah bekerjasama dengan LAZISMU.

#### c. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Sosialisasi ini dijalankan dengan memberikan ilmu-ilmu maupun tentang program pendayagunaan yang ada di LAZISMU Banjarnegara melalui media sosial berupa *facebook*, *instagram*, dan *website*. Promosi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah melalui metode ini menghasilkan penyusunan citra positif lembaga secara kuat tanpa

adanya arahan dalam bertransaksi secara langsung. promosi yang dilakukan untuk membangun citra lembaga yang baik salah satunya yaitu dengan menjual produk jadi yang telah dilakukan oleh LAZISMU Banjarnegara. Produk jadi yang dimaksud antara lain mempromosikan kemana dana ZIS digunakan.

Strategi-strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak serta Sedekah Muhammadiyah pada prakteknya melakukan kegiatan pengumpulan dana yang relevan dengan teori-teori *fundraising*. Walaupun demikian LAZISMU masih terkendala dalam proses pengumpulan dikarenakan masih kurangnya personil staf *fundraising* dan juga LAZISMU Banjarnegara ini kebanyakan memakai jasa relawan.

## **B. Analisis Pemberdayaan Dana ZIS**

Pemberdayaan merupakan sebuah cara yang dilaksanakan agar dapat mendorong masyarakat sehingga dapat terciptanya sebuah kemandirian maupun keberdayaan dari berbagai segi kehidupan. Pemberdayaan adalah sebuah upaya pengembangan kapasitas masyarakat melalui unsur dorongan, motivasi serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi dirinya serta berusaha mewujudkan potensi tersebut jadi kenyataan.<sup>68</sup>

Chambers mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah suatu konsep pembangunan ekonomi di mana melingkupi nilai-nilai sosial.<sup>69</sup> Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami selaku suatu cara yang dilakukan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi, pendidikan maupun dalam aspek kesehatan.

Dalam sebuah pengelolaan lembaga zakat tentunya memiliki program-program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Program

---

<sup>68</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 24

<sup>69</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 25

pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak serta sedekah ini terbagi dalam tiga bentuk yakni pendistribusian dimana bersifat konsumtif, pendistribusian sifatnya produktif serta pendistribusian sifatnya edukatif. Dari tiga bentuk pendistribusian tersebut Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah membaginya menjadi enam pilar program yakni :

#### 1. Pilar Pendidikan

Pilar pendidikan ialah program yang ada pada LAZISMU Banjarnegara yang berbentuk sokongan dana bagi para siswa-siswi dari keluarga kurang mampu dengan memberikan dana pendidikan berupa beasiswa. Program beasiswa ini ada untuk meraka siawa-siswi mulai dari SD hingga mahasiswa S2. Selain bantuan dana pendidikan lembaga amil zakat ini juga memberikan dana kepada sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan segera namun masih kekurangan dana untuk renovasi. Selain dua program tersebut LAZISMU Banjarnegara ini juga memberikan bantuan dana kepada guru-guru honorer berupa dana tambahan ataupun untuk dana yang diberikan untuk bekal seminar pendidikan, program ini bisa disebut sebagai program bakti guru.

#### 2. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi merupakan program pemberdayaan di lembaga amil zakat ini yang bersifat produktif. Dimana dalam penyalurannya ditujukan kepada para pelaku UMKM berupa pemberian modal awal untuk usaha maupun penambahan dana pada usaha mereka yang sudah mulai berjalan.

#### 3. Pilar Kesehatan

Pada pilar kesehatan ini LAZISMU Banjarnegara menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya dengan memberikan bantuan berupa mobil siaga (layanan mobil *ambulance*) yang dapat diakses 24 jam. Serta memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin yang memerlukan biaya untuk berobat.

#### 4. Pilar Dakwah

Pada pilar dakwah ini merupakan program yang menunjang dalam penyiaran agama Islam di Kabupaten Banjarnegara. Program ini berupa pengajian-pengajian yang diadakan oleh PDM (Pemimpin Daerah Muhammadiyah).

#### 5. Pilar Kemanusiaan

Pilar kemanusiaan merupakan program yang didedikasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Pada pilar ini terbagi menjadi tiga program yaitu tanggap bencana, bedah rumah serta muhammadiyah AID.

##### a. Tanggap Bencana

Pada program ini Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah akan meyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang mengalami dampak dari bencana alam.

##### b. Bedah Rumah

Inisiatif perbaikan rumah ini dirancang untuk memperbaiki rumah yang tidak lagi memungkinkan ditempati untuk mereka yang membutuhkan.

##### c. Muhammadiyah AID

Pada program ini pihak LAZISMU menyalurkan dana untuk program becaan dan kemanusiaan yang berada di dalam ataupun luar negeri. Tujuan dari adanya muhammadiyah AID ini adalah untuk menunjang kehidupan yang layak kepada para umat manusia dimuka bumi.

#### 6. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan ini ditujukan untuk membantu program pemerintah untuk melakukan penghijauan untuk menyelamatkan dunia dari polusi pengikisan globalisasi dengan penanaman pohon di setiap daerah.



Selain enam pilar yang ada pada program pemberdayaan LAZISMU Banjarnegara juga melakukan penyaluran pada program khusus PHBI (Perayaan Hari Besar Islam) berupa penyaluran daging kurban saat Idul Adha maupun pengadaan program selama bulan Ramadhan berupa pembagian takjil ataupun untuk buka bersama dengan anak yatim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan penelitian yang telah dilakukan serta penjelasan tentang strategi *fundraising* zakat di Lembaga Amil Zakat Infak serta Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banjarnegara maka didapatkan kesimpulan yakni :

1. Strategi Pengumpulan Dana yang dilakukan di LAZISMU Banjarnegara menggunakan dua metode yaitu strategi pengumpulan dana secara langsung dan strategi pengumpulan dana secara tidak langsung.
2. Strategi pengumpulan dana yang lebih efektif dalam pengumpulan dana di LAZISMU Banjarnegara adalah strategi *fundraising* secara tidak langsung. Dalam strategi *fundraising* ini tidak melakukan komunikasi dan ulasan balik dari calon *muzakki* secara langsung. Pada zaman yang sudah serba teknologi ini, pengumpulan dana secara tidak langsung lebih banyak memperoleh dana ZIS. Adapun strategi yang digunakan meliputi :
  - a. Pembuatan rekening bank
  - b. Pembuatan QRIS
  - c. Sosialisasi di media sosial

#### **B. Saran**

Berlandaskan hasil dan kesimpulan penelitian terhadap LAZISMU Banjarnegara, penulis memberi saran serta masukan kepada diantara pihak yang diharapkan mampu membangun yaitu diantaranya :

1. LAZISMU Banjarnegara dapat meningkatkan keaktifan akun media sosialnya untuk lebih berinovasi dalam membuat branding lembaga. Selain itu diharapkan dapat memperluas dan menambah jumlah pengikut di akun media sosialnya.

2. Masyarakat yang akan menunaikan kewajiban zakatnya maupun yang ingin berinfak diharapkan dapat mempercayakan dan membayar zakatnya kepada LAZISMU Banjarnegara bisa secara langsung maupun melalui sarana lain yang telah disediakan.

### **C. Penutup**

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis menyampaikan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu mentuntaskan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan untuk pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini mampu selesai tepat waktu.

Penulis sadar masih banyak nya kekurangan yang ada pada tulisan ini maupun pada diri penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan demi memperbaiki karya yang sudah ditulis ini. Skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak serta Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara” dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat berkontribusi dalam reverensi pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- AS, A. M. (2018). *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Bagir, M. (2015). *Rahasia Puasa dan Zakat : Al-Ghazali*. Jakarta: Mizan.
- Barkah, Q., & dkk. (2020). *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hafiduddin, D. (2008). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*. Depok: Gema Insani.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi* . Jakarta: Kencana.
- Kosasih. (2021). *Manajemen Strategik* . Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Lubis, Mayang S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahdalena, C. (2020). *Strategi fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*. Semarang: UIN Walisongo .
- Nugroho, R. (2010). *Strategi Perencanaan In Action*. Jakarta: PT Elex Media Komputind.
- Nurbini. (2016). *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid*. Semarang : UIN Walisongo.
- Rafiqi, I. (2019). *Strategi Fundraising Zakat Infak Sdekah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan*. Surabaya: UIN Snan Ampel.
- Ricky, Ronald. (2006). *Bisnis Edisi Kedelapan*. Erlangga
- Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan : Pemahaman Fikih*. Jakarta: Edu Publisher.

- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sasonto, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitoyo, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Supena, I., & Darmudin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Takdir, M. (2018). *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*. Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Tamam, A. B. (2018). *Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor Tahun 2017*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Tamaruddin, A. (2019). *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rudi Wiryo Saputero, dkk. (2019). *Zakat dan Pengelolaannya*. Madura: Literasi Nusantara.
- Wasilah, & dkk. (2019). *Zakat dan Pengelolaannya*. Literasi Nusantara.
- Wisnu, D. (2019). *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yam, J. h. (2020). *Manajemen Statagik*. Makasar: CV Nas Media Pustaka.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di era Reformasi*. Semarang: IAIN Walisongo.

**Jurnal :**

- Amri, Khairul. (2019, Oktober). *Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal : Studi Empiris di Kota Banda Aceh*. J-MAS. Vol 4, Nomor 2
- Dimiyati. (2017). *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*. Al-Tijary, Vol. 2(No. 2).
- Fitri, Maltuf. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 1
- Hasanudin. (2013, Mei). *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1(No. 1).
- Marfu'ah, Usfiyatul & M. Sulton. (2015, Januari-Juni). *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, Nomor 1
- Marwiyati, & Amri, K. (2019, Oktober). *Preferensi Muzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal : Studi Empiris di Kota Banda Aceh*. J-MAS, Vol. 4, 386.
- Putra, T. W. (2019, Juli). *Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional*. *Laa Maisyir*, Vol 6, Nomor 2.

**Internet :**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. *Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2018-2020*. 2020. <https://banjarnegarakab.bps.go.id/indicator/23/57/1/angka-kemiskinan-kabupaten-banjarnegara.html>. diakses pada tanggal 1 maret 2022, pukul 22.23 WIB.
- BAZNAS. *Zakat Mal*. <https://baznas.go.id/id/zakat-maal>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 22.45 WIB.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. 2021. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>. diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.43 WIB.
- LAZISMU. *Enam Pilar Program LAZISMU*. <https://lazismu.org/>. diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 Pukul 22.02 WIB

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat dari berdirinya LAZISMU Banjarnegara ini?
2. Apa visi dan misi dari LAZISMU Banjarnegara?
3. Bagaimana susunan struktur organisasi di LAZISMU Banjarnegara?
4. Bagaimana fungsi dan tugas dari masing-masing pengurus yang ada di LAZISMU Banjarnegara?
5. Apa saja program pemberdayaan yang ada di LAZISMU Banjarnegara?
6. Metode apa saja yang digunakan LAZISMU dalam upaya meningkatkan pemasukan dana ZIS?
7. Bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS di lembaga amil zakat ini?
8. Apakah dalam setiap tahun LAZISMU ini memiliki target pencapaian dari jumlah penerimaan? Berapa?
9. Bagaimana manajemen yang dilakukan dalam pengumpulan dana ZIS?
10. LAZISMU Banjarnegara melakukan laporan keuangan kepada siapa?
11. Bagaimana kendala yang dialami dalam pengumpulan dana ZIS?

## Hasil Wawancara

Informan : Novevia A.  
Jabatan : Staf Keuangan Lazismu  
Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2022  
Waktu : 14.00-15.00

1. Apa saja program pemberdayaan yang ada di LAZISMU Banjarnegara?

Jawab : Program pemberdayaan yang ada di LAZISMU Banjarnegara terbagi menjadi enam pilar, dimana setiap pilarnya dapat menyangkut pendistribusian yang bersifat konsumtif, produktif serta edukatif. Enam pilar tersebut antara lain Pilar Pendidikan, Pilar Ekonomi, Pilar Kesehatan, Pilar Dakwah, Pilar Kemanusiaan dan Pilar Lingkungan.

2. Metode apa saja yang digunakan Lazismu dalam upaya meningkatkan pemasukan dana ZIS?

Jawab : Dalam upaya peningkatan pemasukan dana Lembaga Amil Zakat ini menggunakan dua metode pengumpulan yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. pengumpulan dana ZIS secara langsung bisa melalui kantor layanan, selain itu juga terdapat program jemput bola, dan untuk sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Sedangkan untuk pengumpulan maupun sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media sosial sebagai alat untuk menginfokan program apa saja yang dilakukan oleh lembaga amil zakat ini.

3. Apakah dalam setiap tahun lazismu ini memiliki target pencapaian dari jumlah penerimaan? Berapa?

Jawab : iya tentu, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 ini target dari jumlah penerimaan adalah delapan miliar



4. Lazismu Banjarnegara melakukan laporan keuangan kepada siapa?

Jawab : pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISMU yaitu kepada Pemimpin Daerah Muhammadiyah

5. Bagaimana kendala yang dialami dalam pengumpulan dana ZIS?

Jawab : Kendala yang dialami dalam pengumpulan dana ZIS sendiri adalah kurangnya petugas pengumpul zakat yang bekerja tetap, karena kebanyakan merupakan volunteer.

## DOKUMENTASI



**REKENING LAZIMU BANJARNEGARA**

Rekening Zakat		Rekening Infaq	
BSI	7772233118	BSI	7772233129
Bank BRI	000401014486533	Bank BRI	000401014485537
Bank Muamalat	5410084576	Bank Muamalat	5410084577
Bank Jombang	3013284261	Bank Jombang	3013284279

**Rekening Kemanusiaan**  
BSI 777 22 33 137

"Layanan Jemput Donasi"  
Tomi 0877 2212 1027/Rusti 0838 6300 0143

mandiri syariah

QR Code Standar Pembayaran Nasional GPN

**LAZIMU BANJARNEGARA INFAQ**

NMID : ID2020032440568  
A01



Untuk info, mohon hubungi  
Pusat Donor : 1-800-001-6437

Yuk buka rekeningnya di mandiri syariah mobile

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**  
**PER 31 DES 2018**  
*(Dalam Satuan Rupiah)*

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2018</u>
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>PENERIMAAN</b>	<b>11</b>	
Penerimaan Zakat Profesi		4,015,300.00
Penerimaan Zakat Mal		46,778,750.00
Penerimaan Zakat Perdagangan		5,870,000.00
Penerimaan Zakat Pertanian		-
Penerimaan Zakat Fitrah		1,930,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		374,233.20
Penerimaan Zakat Lainnya		-
Penerimaan Zakat Non Tunai		-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>58,968,283.20</b>
<b>PENYALURAN</b>	<b>12</b>	
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		31,441,238.00
Penyaluran Zakat - Amil		7,613,774.00
Penyaluran Zakat - Mualaf		-
Penyaluran Zakat - Riqob		-
Penyaluran Zakat - Ghorimin		20,610,000.00
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		4,440,000.00
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		200,000.00
Administrasi Bank Zakat		220,767.74
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat		-
Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat		-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>64,525,779.74</b>
Surplus (Defisit)		(5,557,496.54)
Saldo Awal		23,265,725.30
<b>Saldo Akhir</b>		<b>17,708,228.76</b>

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**

**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2018**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2018</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>PENERIMAAN</b>	13	
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Terikat</b>		
Penerimaan Infak Terikat - Ekonomi		-
Penerimaan Infak Terikat - Pendidikan		9,759,723.00
Penerimaan Infak Terikat - Kesehatan		6,125,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Kelembagaan		-
Penerimaan Infak Terikat - Kemanusiaan		511,262,756.00
Penerimaan Infak Terikat - Keagamaan		20,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Sosial		-
Penerimaan Infak Terikat - Qurban		2,500,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Fidyah		349,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat		-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya		57,883,400.00
<b>Jumlah</b>		<b>587,899,879.00</b>
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>		
Penerimaan Infak Umum		65,792,150.00
Belum Aktif		-
Belum Aktif		-
Belum Aktif		-
Penerimaan Infak Non Tunai		-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak		14,951,430.75
Penerimaan Infak Lainnya		64,085,800.00
<b>Jumlah</b>		<b>144,829,380.75</b>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		<b>732,729,259.75</b>
<b>PENYALURAN</b>	14	
<b>Penyaluran Infak Terikat</b>		
Penyaluran Infak Terikat - Fidyah		350,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi		-
Penyaluran Infak Terikat - Pendidikan		5,250,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Kesehatan		1,120,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Kemanusiaan		300,624,900.00
Penyaluran Infak Terikat - Keagamaan		-
Penyaluran Infak Terikat - Kelembagaan		-
Penyaluran Infak Terikat - Sosial		6,561,618.00
Penyaluran Infak Terikat - Qurban		-
Penyaluran Infak Terikat - Ujrah Amil		-

Penyaluran Infak Terikat Lainnya	41,846,350.00
Administrasi Bank Infak Terikat	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>355,752,868.00</u></b>
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat</b>	
Penyaluran Infak Sedekah	-
Penyaluran Infak - Ekonomi	5,500,000.00
Penyaluran Infak - Pendidikan	48,045,000.00
Penyaluran Infak - Kesehatan	20,244,000.00
Penyaluran Infak - Kemanusiaan	39,242,336.00
Penyaluran Infak - Keagamaan	12,748,900.00
Penyaluran Infak - Kelembagaan	20,940,000.00
Penyaluran Infak - Sosial	11,412,000.00
Penyaluran Infak - Ujrah Amil	112,318,461.60
Penyaluran Infak Lainnya	43,826,600.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Infak	8,000,000.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Infak	-
Administrasi Bank Infak	1,532,949.10
<b>Jumlah</b>	<b><u>323,810,246.70</u></b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b><u>679,563,114.70</u></b>
Surplus (Defisit)	<u>53,166,145.05</u>
Saldo Awal	547,973,121.60
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>601,139,266.65</u></b>

**LAZIMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2018**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2018</u>
<b>DANA AMIL</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
	15	
Bagian Amil dari Dana Zakat		8,464,674.00
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah		94,061,604.20
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-

Penerimaan Amil dari APBD	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	-
Penerimaan Amil Lain-lain	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b><u>102,526,278.20</u></b>

<b>PENYALURAN</b>	16	
Biaya Pegawai		43,904,800.00
Biaya Penghimpunan Melalui Mitra		-
Biaya Sosialisasi, Kajian dan Rapat Kerja (RKAT)		7,652,200.00
Biaya TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		6,555,165.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva		1,226,000.00
Biaya Perjalanan Dinas (Label)		1,250,000.00
Biaya Administrasi dan Umum		17,346,082.00
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan		-
Beban Penyusutan Bangunan		-
Beban Penyusutan Kendaraan		-
Beban Penyusutan Inventaris		5,638,000.00
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b><u>83,572,247.00</u></b>

Surplus (Defisit)	<u>18,954,031.20</u>
Saldo Awal	13,710,000.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>32,664,031.20</u></b>

**LAZIMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA NON SYARIAH**  
**PER 31 DES 2018**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

<b>Catatan</b>	<u>-</u>
----------------	----------

**DANA NON SYARIAH**

<b>PENERIMAAN</b>	17	
Penerimaan Dana Non Syariah Yang Lain		-
Penerimaan Dana Selain ZIS		-
Penerimaan Dana Non Halal		-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah</b>		<b><u>-</u></b>

<b>PENYALURAN</b>	18	
Penyaluran Dana Non Syariah Lainnya		-
Penyaluran Dana Selain ZIS		-
Penyaluran Dana Non Halal		-
<b>Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah</b>		<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>
Saldo Awal		-
<b>Saldo Akhir</b>		<u><u>-</u></u>

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**  
**PER 31 DES 2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan    31 Des 2019

**DANA ZAKAT**

<b>PENERIMAAN</b>	11	
Penerimaan Zakat Profesi		35,073,000.00
Penerimaan Zakat Mal		49,735,550.00
Penerimaan Zakat Perdagangan		550,000.00
Penerimaan Zakat Pertanian		450,000.00
Penerimaan Zakat Fitrah		4,485,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		684,485.94
Penerimaan Zakat Lainnya		-
Penerimaan Zakat Non Tunai		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		90,978,035.94
<b>PENYALURAN</b>	12	
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		38,946,300.00
Penyaluran Zakat - Amil		10,415,738.00
Penyaluran Zakat - Mualaf		-
Penyaluran Zakat - Riqob		-
Penyaluran Zakat - Ghorimin		-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		9,714,668.00
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		570,000.00
Administrasi Bank Zakat		177,255.12
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat		-



Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	59,823,961.12
Surplus (Defisit)	31,154,074.82
Saldo Awal	17,708,228.76
Saldo Akhir	48,862,303.58

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan 31 Des 2019

**DANA INFAK/SEDEKAH**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>13</b>
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	
Penerimaan Infak Terikat - Ekonomi	-
Penerimaan Infak Terikat - Pendidikan	31,778,100.00
Penerimaan Infak Terikat - Kesehatan	-
Penerimaan Infak Terikat - Kelembagaan	313,645,501.00
Penerimaan Infak Terikat - Kemanusiaan	229,440,430.00
Penerimaan Infak Terikat - Keagamaan	-
Penerimaan Infak Terikat - Sosial	-
Penerimaan Infak Terikat - Qurban	5,500,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Fidyah	820,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-
Jumlah	581,184,031.00
Penerimaan Infak/Sedekah	
Penerimaan Infak Umum	123,297,850.00
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-
Penerimaan Infak Non Tunai	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak	9,504,659.04
Penerimaan Infak Lainnya	50,723,480.00
Jumlah	183,525,989.04
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	764,710,020.04

PENYALURAN	14	
Penyaluran Infak Terikat		
Penyaluran Infak Terikat - Fidyah		481,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi		-
Penyaluran Infak Terikat - Pendidikan		16,835,400.00
Penyaluran Infak Terikat - Kesehatan		-
Penyaluran Infak Terikat - Kemanusiaan		211,951,486.00
Penyaluran Infak Terikat - Keagamaan		-
Penyaluran Infak Terikat - Kelembagaan		-
Penyaluran Infak Terikat - Sosial		-
Penyaluran Infak Terikat - Qurban		5,500,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ujrah Amil		-
Penyaluran Infak Terikat Lainnya		-
Administrasi Bank Infak Terikat		-
Jumlah		234,767,886.00
Penyaluran Infak Tidak Terikat		
Penyaluran Infak Sedekah		-
Penyaluran Infak - Ekonomi		2,475,000.00
Penyaluran Infak - Pendidikan		53,182,382.00
Penyaluran Infak - Kesehatan		44,512,000.00
Penyaluran Infak - Kemanusiaan		29,714,200.00
Penyaluran Infak - Keagamaan		408,000.00
Penyaluran Infak - Kelembagaan		37,425,456.00
Penyaluran Infak - Sosial		19,467,686.00
Penyaluran Infak - Ujrah Amil		43,268,940.00
Penyaluran Infak Lainnya		32,814,300.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Infak		5,000,000.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Infak		-
Administrasi Bank Infak		1,782,843.52
Jumlah		270,050,807.52
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		504,818,693.52
Surplus (Defisit)		259,891,326.52
Saldo Awal		601,139,266.65
Saldo Akhir		861,030,593.17

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan 31 Des 2019

## DANA AMIL

PENERIMAAN	15	
Bagian Amil dari Dana Zakat		10,415,713.00
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah		43,268,920.00
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-
Penerimaan Amil dari APBD		-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		193,832.34
Penerimaan Amil Lain-lain		61,862,705.54
Jumlah Penerimaan Dana Amil		115,741,170.88
PENYALURAN	16	
Biaya Pegawai		92,245,500.00
Biaya Penghimpunan Melalui Mitra		-
Biaya Sosialisasi, Kajian dan Rapat Kerja (RKAT)		7,512,300.00
Biaya TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		7,892,204.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva		4,360,200.00
Biaya Perjalanan Dinas (Label)		4,428,900.00
Biaya Administrasi dan Umum		33,746,753.62
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan		2,500,000.00
Beban Penyusutan Bangunan		-
Beban Penyusutan Kendaraan		-
Beban Penyusutan Inventaris		3,017,000.00
Jumlah Penggunaan Dana Amil		155,702,857.62
Surplus (Defisit)		(39,961,686.74)
Saldo Awal		32,664,031.20
Saldo Akhir		(7,297,655.54)

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA NON SYARIAH**  
**PER 31 DES 2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan -

## DANA NON SYARIAH

PENERIMAAN	17	
Penerimaan Dana Non Syariah Yang Lain		-
Penerimaan Dana Selain ZIS		-
Penerimaan Dana Non Halal		497,075.00
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		497,075.00
PENYALURAN	18	
Penyaluran Dana Non Syariah Lainnya		-
Penyaluran Dana Selain ZIS		-
Penyaluran Dana Non Halal		178,556.00
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		178,556.00
Surplus (Defisit)		318,519.00
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		318,519.00

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**  
**PER 31 DES 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan    31 Des 2020

## DANA ZAKAT

PENERIMAAN	11	
Penerimaan Zakat Profesi		96,908,000.00
Penerimaan Zakat Mal		92,014,551.00
Penerimaan Zakat Perdagangan		-
Penerimaan Zakat Pertanian		235,000.00
Penerimaan Zakat Fitrah		5,006,500.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		960,023.08
Penerimaan Zakat Lainnya		-
Penerimaan Zakat Non Tunai		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		195,124,074.08
PENYALURAN	12	
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		100,024,147.00
Penyaluran Zakat - Amil		23,185,800.00
Penyaluran Zakat - Mualaf		10,000,000.00

Penyaluran Zakat - Riqob	-
Penyaluran Zakat - Ghorimin	-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	13,135,300.00
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	50,000.00
Administrasi Bank Zakat	816,599.22
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat	-
Beban Penghapusan Aset Zakat	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	147,211,846.22
Surplus (Defisit)	47,912,227.86
Saldo Awal	48,862,303.58
Saldo Akhir	96,774,531.44

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan    31 Des 2020

**DANA INFAK/SEDEKAH**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>13</b>
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	
Penerimaan Infak Terikat - Ekonomi	-
Penerimaan Infak Terikat - Pendidikan	58,187,660.00
Penerimaan Infak Terikat - Kesehatan	-
Penerimaan Infak Terikat - Kelembagaan	3,262,084,773.00
Penerimaan Infak Terikat - Kemanusiaan	130,094,100.00
Penerimaan Infak Terikat - Keagamaan	1,050,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Sosial	-
Penerimaan Infak Terikat - Qurban	18,000,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Fidyah	1,070,600.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-
Jumlah	3,470,487,133.00
Penerimaan Infak/Sedekah	
Penerimaan Infak Umum	197,286,795.00
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-

Penerimaan Infak Non Tunai	36,052,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak	16,808,992.84
Penerimaan Infak Lainnya	32,290,000.00
Jumlah	282,437,787.84
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	3,752,924,920.84
<b>PENYALURAN</b>	<b>14</b>
Penyaluran Infak Terikat	
Penyaluran Infak Terikat - Fidyah	400,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi	-
Penyaluran Infak Terikat - Pendidikan	27,966,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Kesehatan	200,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Kemanusiaan	96,937,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Keagamaan	16,960,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Kelembagaan	1,773,931,022.00
Penyaluran Infak Terikat - Sosial	105,400.00
Penyaluran Infak Terikat - Qurban	18,000,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ujrah Amil	-
Penyaluran Infak Terikat Lainnya	-
Administrasi Bank Infak Terikat	-
Jumlah	1,934,499,422.00
Penyaluran Infak Tidak Terikat	
Penyaluran Infak Sedekah	-
Penyaluran Infak - Ekonomi	1,290,000.00
Penyaluran Infak - Pendidikan	94,782,700.00
Penyaluran Infak - Kesehatan	77,485,753.00
Penyaluran Infak - Kemanusiaan	75,336,518.00
Penyaluran Infak - Keagamaan	-
Penyaluran Infak - Kelembagaan	1,057,324,610.00
Penyaluran Infak - Sosial	44,885,050.00
Penyaluran Infak - Ujrah Amil	61,912,300.00
Penyaluran Infak Lainnya	78,654,510.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Infak	5,000,000.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Infak	-
Administrasi Bank Infak	1,131,827.25
Beban Penghapusan Aset Infak	-
Jumlah	1,497,803,268.25
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	3,432,302,690.25
Surplus (Defisit)	320,622,230.59
Saldo Awal	861,030,593.17

Saldo Akhir	1,181,652,823.76
-------------	------------------

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan    31 Des 2020

DANA AMIL

<b>PENERIMAAN</b>	<b>15</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat		23,185,800.00
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah		61,912,300.00
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-
Penerimaan Amil dari APBD		-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		380,215.68
Penerimaan Amil Lain-lain		131,470,900.00
Jumlah Penerimaan Dana Amil		216,949,215.68
<b>PENYALURAN</b>	<b>16</b>	
Biaya Pegawai		95,709,068.00
Biaya Penghimpunan Melalui Mitra		-
Biaya Sosialisasi, Kajian dan Rapat Kerja (RKAT)		1,494,000.00
Biaya TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		3,825,421.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva		4,150,500.00
Biaya Perjalanan Dinas (Label)		1,380,000.00
Biaya Administrasi dan Umum		25,277,733.33
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan		11,000,000.00
Beban Penyusutan Bangunan		-
Beban Penyusutan Kendaraan		-
Beban Penyusutan Inventaris		3,017,000.00
Beban Penghapusan Aset Tetap		-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		145,853,722.33
Surplus (Defisit)		71,095,493.35
Saldo Awal		(7,297,655.54)
Saldo Akhir		63,797,837.81

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA NON SYARIAH**  
**PER 31 DES 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	Catatan	-
<b>DANA NON SYARIAH</b>		
<b>PENERIMAAN</b>	<b>17</b>	
Penerimaan Dana Non Syariah Yang Lain		-
Penerimaan Dana Selain ZIS		-
Penerimaan Dana Non Halal		-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		-
<b>PENYALURAN</b>	<b>18</b>	
Penyaluran Dana Non Syariah Lainnya		-
Penyaluran Dana Selain ZIS		-
Penyaluran Dana Non Halal		-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		-
Surplus (Defisit)		-
Saldo Awal		318,519.00
Saldo Akhir		-
 <b>LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT</b>		
<b>PER 31 DES 2021</b>		
<b>(Dalam Satuan Rupiah)</b>		

	Catatan	31 Des 2021
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>PENERIMAAN</b>	<b>11</b>	
Penerimaan Zakat Profesi		298,748,272.00
Penerimaan Zakat Mal		148,355,657.00
Penerimaan Zakat Perdagangan		-
Penerimaan Zakat Pertanian		-
Penerimaan Zakat Fitrah		19,250,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		1,986,603.43
Penerimaan Zakat Lainnya		-



Penerimaan Zakat Non Tunai	4,375,000.00
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	472,715,532.43

<b>PENYALURAN</b>	<b>12</b>	
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		207,845,811.76
Penyaluran Zakat - Amil		53,845,000.00
Penyaluran Zakat - Mualaf		-
Penyaluran Zakat - Riqob		-
Penyaluran Zakat - Ghorimin		3,000,000.00
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		97,360,600.00
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		15,127,000.00
Administrasi Bank Zakat		561,033.46
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat		-
Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat		-
Beban Penghapusan Aset Zakat		-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		377,739,445.22

Surplus (Defisit)	94,976,087.21
Saldo Awal	96,774,531.44
Saldo Akhir	191,750,618.65

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan 31 Des 2021

**DANA INFAK/SEDEKAH**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>13</b>	
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		
Penerimaan Infak Terikat - Ekonomi		-
Penerimaan Infak Terikat - Pendidikan		10,250,800.00
Penerimaan Infak Terikat - Kesehatan		-
Penerimaan Infak Terikat - Kelembagaan		1,761,890,668.00
Penerimaan Infak Terikat - Kemanusiaan		701,375,699.00
Penerimaan Infak Terikat - Keagamaan		-
Penerimaan Infak Terikat - Sosial		-
Penerimaan Infak Terikat - Qurban		99,982,000.00
Penerimaan Infak Terikat - Fidyah		2,700,000.00

Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	915,000.00
Jumlah	2,577,114,167.00
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>	
Penerimaan Infak Umum	403,202,408.00
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-
Belum Aktif	-
Penerimaan Infak Non Tunai	64,246,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak	15,692,226.06
Penerimaan Infak Lainnya	12,970,000.00
Jumlah	496,110,634.06
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>3,073,224,801.06</b>
<b>PENYALURAN</b>	<b>14</b>
<b>Penyaluran Infak Terikat</b>	
Penyaluran Infak Terikat - Fidyah	-
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi	-
Penyaluran Infak Terikat - Pendidikan	1,800,500.00
Penyaluran Infak Terikat - Kesehatan	-
Penyaluran Infak Terikat - Kemanusiaan	424,274,100.00
Penyaluran Infak Terikat - Keagamaan	-
Penyaluran Infak Terikat - Kelembagaan	1,207,420,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Sosial	-
Penyaluran Infak Terikat - Qurban	29,140,000.00
Penyaluran Infak Terikat - Ujrah Amil	99,214,000.00
Penyaluran Infak Terikat Lainnya	-
Administrasi Bank Infak Terikat	-
Jumlah	1,761,848,600.00
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat</b>	
Penyaluran Infak Sedekah	-
Penyaluran Infak - Ekonomi	22,153,200.00
Penyaluran Infak - Pendidikan	162,381,417.00
Penyaluran Infak - Kesehatan	100,615,400.00
Penyaluran Infak - Kemanusiaan	98,922,400.00
Penyaluran Infak - Keagamaan	18,969,700.00
Penyaluran Infak - Kelembagaan	104,793,200.00
Penyaluran Infak - Sosial	188,065,500.00
Penyaluran Infak - Ujrah Amil	55,388,600.00
Penyaluran Infak Lainnya	18,250,800.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Infak	5,000,000.00
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Infak	-
Administrasi Bank Infak	3,113,216.09
Beban Penghapusan Aset Infak	-
Jumlah	777,653,433.09

Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2,539,502,033.09
Surplus (Defisit)	533,722,767.97
Saldo Awal	1,181,652,823.76
Saldo Akhir	1,715,375,591.73

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan 31 Des 2021

**DANA AMIL**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>15</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat		53,845,000.00
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah		154,602,600.00
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-
Penerimaan Amil dari APBD		-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		586,924.27
Penerimaan Amil Lain-lain		74,992,199.00
Jumlah Penerimaan Dana Amil		284,026,723.27
<b>PENYALURAN</b>	<b>16</b>	
Biaya Pegawai		167,285,099.00
Biaya Penghimpunan Melalui Mitra		-
Biaya Sosialisasi, Kajian dan Rapat Kerja (RKAT)		8,362,900.00
Biaya TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		5,845,500.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva		1,278,500.00
Biaya Perjalanan Dinas (Label)		14,096,000.00
Biaya Administrasi dan Umum		12,393,484.22
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan		-
Beban Penyusutan Bangunan		-
Beban Penyusutan Kendaraan		1,600,000.00
Beban Penyusutan Inventaris		2,975,917.00
Beban Penghapusan Aset Tetap		-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		213,837,400.22

Surplus (Defisit)	70,189,323.05
Saldo Awal	63,797,837.81
Saldo Akhir	133,987,160.86

**LAZISMU "DAERAH BANJARNEGARA"**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA NON SYARIAH**  
**PER 31 DES 2021**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

Catatan -

**DANA NON SYARIAH**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>17</b>	
Penerimaan Dana Non Syariah Yang Lain		-
Penerimaan Dana Selain ZIS		-
Penerimaan Dana Non Halal		65,788.00
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		65,788.00
<b>PENYALURAN</b>	<b>18</b>	
Penyaluran Dana Non Syariah Lainnya		-
Penyaluran Dana Selain ZIS		-
Penyaluran Dana Non Halal		-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		-
Surplus (Defisit)		65,788.00
Saldo Awal		318,519.00
Saldo Akhir		384,307.00

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Risky Nuraeni  
NIM : 1801036019  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
TTL : Banjarnegara, 27 September 2000  
Alamat : Karangtengah RT 02 RW 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten  
Banjarnegara  
No. Telepon : 087706080375  
E-mail : [risky\\_1801036019@student.walisongo.ac.id](mailto:risky_1801036019@student.walisongo.ac.id)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 1 Kutabanjarnegara  
Tahun 2012-2015 : MTs Negeri 1 Banjarnegara  
Tahun 2015-2018 : MA Negeri 2 Banjarnegara  
Tahun 2018-sekarang : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 27 Oktober 2022

**Risky Nuraeni**